

***PASSORONG* DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU MANDAR
PERSPEKTIF TEORI *RECEPTIO A CONTRARIO* SAJUTI THALIB**

(Studi di Desa Pambusuang Kec Balanipa Kab Polewali Mandar)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah pada Pascasarjana UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang



**Oleh:
FARISUL ISLAM MUBARAK
NIM 240201210047**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**PASSORONG DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU MANDAR
PERSPEKTIF TEORI *RECEPTIO A CONTRARIO* SAJUTI THALIB**

(Studi di Desa Pambusuang Kec Balanipa Kab Polewali Mandar)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah pada Pascasarjana UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang



Oleh:
FARISUL ISLAM MUBARAK
NIM 240201210047

Dosen Pembimbing :

1. **Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.**
NIP. 197805242009122003
2. **Dr. Jamilah, MA**
NIP. 197901242009012007

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Farisul Islam Mubarak

NIM : 240201210047

Program : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 13 Mei 2026
Saya yang menyatakan,



10000
METERAI
TEMPEL
t 64C3A0X037926268

Farisul Islam Mubarak
NIM. 240201210047

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Tesis berjudul "*Passorong* dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif Teori *Receptio a Contrario* Sajuti Thalib (Studi di Desa Pambusuang Kec Balanipa Kab Polewali Mandar)" yang ditulis oleh Farisul Islam Mubarak, NIM 240201210047 ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 13 Mei 2026.

Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

Pembimbing II



Dr. Jamilah, MA
NIP. 197901242009012007

Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul :

“*Passorong* Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif Teori *Receptio a Contrario* Sajuti Thalib “ (Studi Di Desa Pambusuang Kec Balanipa Kab Polewali Mandar), yang ditulis oleh Farisul Islam Mubarak, NIM 240201210047 telah diuji pada tanggal 8 Juni 2026 dan dinyatakan lulus..

Tim Penguji :

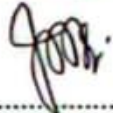
Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001


(.....)
Ketua/ Penguji

Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003


(.....)
Pembimbing I/ Penguji

Dr. Jamilah, MA
NIP. 197901242009012007


(.....)
Pembimbing II/ Penguji

Malang, 15 Juni 2026
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf seperti ā, ī, dan ū (أ , ي , و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

***“Muaq mahhargai rupatau, alawemu narua.
Iyanna muhargai alawemu. Puang taq-ala narua.”***

*Jika anda menghargai orang lain maka itu untuk kebaikanmu juga
dan jika anda menghargai dirimu sendiri sama artinya anda menghargai Tuhan.*

ABSTRAK

Farisul Islam Mubarak, NIM 240201210047, 2025. *Passorong* Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif Teori *Receptio a Contrario* Sajuti Thalib (Studi Di Desa Pambusuang Kec Balanipa Kab Polewali Mandar), Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II: Dr. Jamilah, MA.

Kata Kunci: *Passorong*, Mandar, Mahar, *Receptio a Contrario*

Masyarakat Mandar mengenal mahar dengan sebutan *passorong*, yakni harta yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri pada saat melangsungkan pernikahan. Besaran-besaran *passorong* ditentukan berdasarkan strata sosial yang dilihat dari nasab calon istri yang akan dinikahi. Dalam ajaran Islam, tentu sistem kasta tidak dikenal bahkan ditentang. Menariknya, meski mayoritas menganut agama Islam, masyarakat Mandar masih menerapkan sistem kasta tersebut dalam ketentuan pemberian *passorong*. Penelitian ini menganalisis pemberlakuan hukum Islam dalam masyarakat Mandar yang masih melestarikan ketentuan *passorong* dalam perkawinan dengan teori *receptio a contrario* dari Sajuti Thalib.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan historis-fenomenologis. Data peneltiain ini ada dua yakni data primer dari wawancara semiterstruktur kepada enam informan yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan budayawan; dan data sekunder yang diambil dari buku-buku, jurnal, dan tulisan yang relevan dengan objek penelitian. Data ini dianalisis dengan metode deskriptif-analisis yang menguraikan keterkaitan antara pelaksanaan *passorong*, mahar dalam Islam, dan *receptio a contrario* sebagai alat analisis untuk menilai bagaimana hukum adat menyesuaikan dengan ketentuan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *passorong* telah berlaku di Mandar sejak zaman kerajaan. Setelah ajaran Islam masuk, masyarakat Mandar dalam melaksanakan ketentuan adat perkawinan selalu menyesuaikan dengan aturan-aturan Islam. *Passorong* menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam aturan mahar yang ditentukan oleh ajaran Islam. Penyesuaian tradisi *passorong* dengan ketentuan Islam dapat dilihat dari aspek simbolik, hingga ketentuan-ketentuan dalam praktik pemberian *passorong*. Transfromasi ketentuan-ketentuan *passorong* yang menyesuaikan dengan ketentuan mahar dalam Islam, terjadi karena penerapan ajaran Islam yang semakin masif dan meluas di Mandar. Sebagian besar ketentuan pelaksanaan *passorong* telah sesuai ketentuan-ketentuan mahar dalam Islam. Akan tetapi, masih diakuinya strata sosial dalam pemberian *sorong* adalah hal yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam. Sehingga, tradisi *passorong* dengan teori *receptio a contrario* tidak sempurna kesesuaiannya.

ABSTRACT

Farisul Islam Mubarak, 240201210047, 2025. The Role of the *Passorong* in the Traditional Marriage of the Mandar Tribe: A Perspective Based on Sajuti Thalib's Theory of *Receptio a Contrario* (A Study in Pambusuang Village, Balanipa Subdistrict, Polewali Mandar Regency), Thesis. Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah. Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: (I) Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. (II) Dr. Jamilah, MA.

Keywords: *Passorong*, Mandar, Dowry, *Receptio a contrario*

The Mandar people refer to the dowry as *passorong*, which is property given by the groom to the bride at the time of the wedding. The amount of the *passorong* is determined based on social status, as determined by the lineage of the bride-to-be. In Islamic teachings, the caste system is certainly unknown and even opposed. Interestingly, although the majority adhere to Islam, the Mandar people still apply this caste system in the provisions regarding the giving of *passorong*. This study analyzes the application of Islamic law in Mandar society, which still preserves the *passorong* provisions in marriage, using Sajuti Thalib's theory of *receptio a contrario*.

This is an empirical study employing a historical-phenomenological approach. The research data consists of two sources: primary data from semi-structured interviews with six informants, including religious leaders, community leaders, and cultural figures; and secondary data drawn from books, journals, and relevant writings on the research subject. This data was analyzed using a descriptive-analytical method that outlines the relationship between the practice of *passorong*, dowry in Islam, and *receptio a contrario* as an analytical tool to assess how customary law adapts to the provisions of Islamic law.

The results of the study indicate that *passorong* has been practiced in Mandar since the era of the kingdom. After the arrival of Islam, the Mandar people have always adapted their customary marriage practices to comply with Islamic rules. *Passorong* has adapted its provisions to align with the dowry regulations established by Islamic teachings. This adaptation of the *passorong* tradition to Islamic principles can be observed in both symbolic aspects and the practical procedures involved in the giving of *passorong*. The transformation of *passorong* provisions to align with Islamic dowry regulations occurred due to the increasingly widespread and extensive application of Islamic teachings in Mandar. Most of the provisions regarding the practice of *passorong* are now in accordance with the provisions regarding dowry in Islam. However, he acknowledges that the consideration of social status in the practice of *sorong* runs counter to the principle of equality in Islam. This means that the *passorong* tradition is not fully consistent with the theory of *receptio a contrario*.

الملخص

فارس الإسلام مبارك، ٢٤٠٢٠١٢١٠٠٤٧. الباسورونغ في الزواج التقليدي لقبيلة ماندار من منظور نظرية القبول العكسي (دراسة في قرية بامبوسوانغ، منطقة بالانيبا، مقاطعة بوليوالي ماندار). برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية، الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : (١) الأستاذة الدكتور خير الهداية، بكالوريوس في الحقوق، الماجستير في الحقوق، (٢) الدكتور جميلة الماجستير في الدراسات الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: باسورونغ، ماندار، مهار، القبول العكسي

يُطلق شعب ماندار على المهر اسم باسورونغ، وهو عبارة عن ممتلكات يقدمها العريس للعروس عند الزواج. ويُحدد مقدار الباسورونغ بناءً على المكانة الاجتماعية، التي تحددها سلالة العروس. في التعاليم الإسلامية، نظام الطبقات غير معروف بالتأكيد بل إنه مرفوض. ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن الغالبية تعتنق الإسلام، إلا أن شعب ماندار لا يزال يطبق نظام الطبقات هذا في الأحكام المتعلقة بإعطاء الباسورونغ. تحلل هذه الدراسة تطبيق الشريعة الإسلامية في مجتمع ماندار، الذي لا يزال يحافظ على أحكام الباسورونغ في الزواج، باستخدام نظرية ساجوتي ثالب حول القبول العكسي.

هذه دراسة تجريبية تستخدم نهجًا تاريخي-ظاهري. تتكون بيانات البحث من مصدرين: البيانات الأولية من مقابلات شبه منظمة مع ستة مصادر معلومات بما في ذلك قادة دينيون وقادة مجتمعيون وشخصيات ثقافية؛ والبيانات الثانوية المستمدة من الكتب والمجلات والكتابات ذات الصلة بموضوع البحث. تم تحليل هذه البيانات باستخدام طريقة وصفية-تحليلية تحدد العلاقة بين ممارسة الباسورونغ، والمهر في الإسلام، و القبول العكسي كأداة تحليلية لتقييم كيفية القانون العرفي مع أحكام الشريعة الإسلامية. تشير نتائج الدراسة إلى أن تقليد باسورونغ كان يُمارس في ماندار منذ عصر المملكة. وبعد وصول الإسلام، دأب شعب ماندار على تكييف ممارساته العرفية في الزواج لتتوافق مع الشريعة الإسلامية. وقد تم تعديل أحكام باسورونغ لتتوافق مع قواعد المهر التي أرسنها التعاليم الإسلامية. ويمكن ملاحظة هذا التكيف لتقليد باسورونغ مع المبادئ الإسلامية في كل من الجوانب الرمزية والإجراءات العملية المتعلقة بتقديم باسورونغ. وقد حدث هذا التحول في أحكام الباسورونغ لتتوافق مع أحكام المهر الإسلامية بسبب الانتشار الواسع والمتزايد للتعاليم الإسلامية في ماندار. وأصبحت معظم الأحكام المتعلقة بممارسة الباسورونغ الآن متوافقة مع الأحكام المتعلقة بالمهر في الإسلام. ومع ذلك، فإن الاستمرار في الاعتراف بالطبقات الاجتماعية في تقديم السورونغ يتعارض مع مبدأ المساواة في الإسلام. وبالتالي، فإن تقليد الباسورونغ، عند النظر إليه من خلال نظرية القبول العكسي، لا يتوافق تمامًا مع الإسلام.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan pertolongan sehingga penulisan tesis yang berjudul: "*Passorong* Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif Teori *Receptio A Contrario* Sajuti Thalib (Studi di Desa Pambusuang Kec Balanipa Kab Polewali Mandar)" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

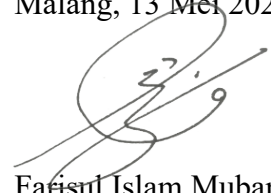
1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., dan Dr. Jamilah, MA. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dengan penuh kesabaran serta kebesaran hati selama menjalani studi dan penyusunan tesis.

4. Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Seluruh Dosen pengajar dan Staf Pascasarjana khususnya di Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran dengan penuh keikhlasan. Semoga amal kebaikan mereka diterima sebagai ibadah yang diridhai Allah SWT.
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa dan Kepala Desa Pambusuang yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian dan telah bersedia menjadi informan, memberikan waktu, informasi, dan pandangan yang sangat berharga.
7. Kepada Para Informan dalam penelitian ini yang telah dapat secara terbuka memberikan data yang peneliti perlukan selama melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua hebat yang peneliti banggakan H. Syamsumarlin, Lc., MA. dan Sahina Arsyad, SKM. Beserta seluruh keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, bimbingan, dan motivasi, sehingga Allah mempermudah langkah-langkah dalam perjalanan hidup peneliti.
9. Arfah Salam, S.Pi yang senantiasa memberikan dukungan dengan tulus dalam berbagai bentuk selama proses menyelesaikan tesis ini hingga tuntas.
10. Riski, Azik, Ali, Hanif, Putri, dan Ghina, yang menemani, mendengarkan keluh kesah, dan berjuang bersama hingga penelitian ini selesai.

11. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2024 Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, terima kasih telah kebersamaan proses perkuliahan di Pascasarjana ini.
12. Saudara-saudaraku di Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Barat yang telah menjadi rumah dengan begitu nyamannya selama menempuh pendidikan di Malang, ucapan terima kasih tentu tidak mampu menggambarkan semua ceritanya.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia, kesalahan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, peneliti tentunya mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 13 Mei 2026



Farisul Islam Mubarak

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK.....	viii
الملخص.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu	12
1. Penelitian tentang Perkawinan Adat Suku Mandar.....	12
2. Penelitian tentang Konsep Mahar dalam Hukum Adat.....	16
3. Penelitian dengan Teori <i>Receptio a Contrario</i>	21
F. Definisi Operasional.....	25
1. <i>Passorong</i>	26
2. Mahar	26
3. Mandar	26
4. <i>Receptio a Contrario</i>	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	27
A. Deskripsi Tradisi <i>Passorong</i>	27

B. Konsep Mahar dalam Islam	31
C. Perkawinan Adat Mandar	41
D. <i>Receptio a Contrario</i> Sajuti Thalib	49
E. Kerangka Berpikir	56
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	57
C. Data dan Sumber Data Penelitian	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Analisis Data	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	62
1. Sejarah Desa.....	62
2. Geografis	63
3. Sumber Daya Manusia	63
4. Keadaan Ekonomi	64
B. Tradisi <i>Passorong</i> dalam Perkawinan Adat Mandar di Pambusuang.....	64
C. <i>Passorong</i> dalam Tinjauan Hukum Islam	77
D. <i>Passorong</i> Ditinjau dari Teori <i>Receptio a Contrario</i>	91
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dengan Topik Perkawinan Adat Suku Mandar.....	15
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu dengan Topik Konsep Mahar dalam Hukum Adat	20
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu dengan Tinjauan <i>Receptio a Contrario</i>	24
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Berpikir	56
Gambar 4. 1 <i>Passorong</i> 180 Riyal.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya akan melangsungkan kehidupannya dengan terus menerus menghasilkan keturunan dengan berkembang biak. Berdasarkan hakikat itu pula, manusia diciptakan untuk mengarungi kehidupan dengan berpasang-pasangan untuk membentuk suatu ikatan keluarga yang sah. Hal demikian dilakukan oleh manusia karena manusialah makhluk yang diberkahi dengan akal juga pikiran serta menjadi makhluk termulia yang diciptakan Tuhan. Manusia dianugerahi akal dan pikiran sebagai penyeimbang nafsu, maka sebab itu manusia patutlah melakukan perkawinan secara beradab.

Keberagaman identitas di Indonesia membuat praktik perkawinan di tiap wilayah memiliki ciri khasnya masing-masing. Perbedaan ini muncul karena setiap pernikahan harus mengikuti dua aturan besar, yaitu aturan agama dan tradisi adat. Peran hukum adat dan hukum agama di sini sangatlah kuat dan saling melengkapi. Tanpa mengikuti kedua aturan ini, sebuah pernikahan dianggap kurang sempurna di mata masyarakat Indonesia, karena keduanya menjadi pedoman utama dalam menentukan bagaimana proses pernikahan itu dilakukan dari awal hingga akhir. Selain itu, hukum positif di Indonesia juga mengatur beberapa ketentuan perkawinan seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan bentuk manifestasi ibadah yang tidak hanya bersifat keduniaan, tetapi juga sakral karena didasarkan pada

kepatuhan terhadap syariat Allah SWT. Implementasi perkawinan bertujuan untuk membentuk fondasi keluarga yang kokoh dan terbina secara berkelanjutan. Lebih lanjut, perkawinan yang sah berperan strategis dalam meregulasi interaksi sosial guna menciptakan stabilitas dan kedamaian di tengah masyarakat. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan sebuah ikatan hukum yang secara fundamental mengubah status hubungan antara pria dan wanita dari terlarang menjadi diperbolehkan menurut syariat. Melalui pengucapan ijab kabul yang spesifik, akad ini memberikan landasan legal bagi kedua belah pihak untuk menikmati hak-hak intimasi mereka. Dalam konteks ini, nikah dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusiawi (bersenang-senang) secara sah terhadap pasangan yang tidak memiliki halangan syar'i untuk dinikahi.²

Legalitas suatu perkawinan di Indonesia bersifat multidimensional, di mana keabsahannya bergantung pada sinkronisasi antara hukum agama, norma adat, konsensus sosial, serta regulasi perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pernikahan merupakan hak fundamental setiap individu, aturan tersebut tetap dibatasi oleh nilai-nilai luhur budaya dan keyakinan agama yang berlaku di masyarakat. Dalam konstruksi hukum Islam, pemberian mahar oleh

¹ Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 8-9.

suami kepada istri dikategorikan sebagai kewajiban fundamental yang bersifat imperatif dalam ikatan perkawinan. Para ulama bersepakat dalam menilai mahar bukanlah sekadar hadiah biasa, melainkan hak yang melekat pada diri istri dan kewajiban hukum bagi suami yang menunjukkan keseriusannya dalam membangun rumah tangga.³ Hal tersebut juga berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an Surah an-Nisā ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً... ﴿٤﴾

Artinya : “Berikanlah kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”⁴

Prinsip utama dari sebuah mahar sebenarnya terletak pada sejauh mana benda atau hal tersebut bisa memberikan manfaat nyata. Nilai sebuah mas kawin tidaklah diukur dari seberapa besar angka nominalnya atau seberapa mahal harga barangnya di pasar. Hal yang jauh lebih berarti adalah apakah mahar tersebut benar-benar berguna dan memiliki fungsi positif bagi kehidupan sang istri setelah pernikahan berlangsung. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda :

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَوْنَةً

Artinya : “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling mudah maharnya.”⁵

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 105.

⁵ Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 39.

Hukum Islam tidak menetapkan batasan nominal secara tegas terkait ambang batas minimum maupun maksimum mas kawin yang harus diserahkan oleh mempelai laki-laki. Meski demikian, prinsip syariat menekankan pada moderasi, di mana pihak perempuan dianjurkan untuk tidak menetapkan tuntutan mahar yang melampaui batas kewajaran. Islam secara eksplisit menghindari penetapan mahar yang memberatkan, guna memastikan bahwa mahar tidak menjadi hambatan finansial yang menghalangi kemampuan calon suami dalam melangsungkan pernikahan.⁶

Kebudayaan tidaklah dapat dipisahkan dengan manusia, lahirnya budaya berasal dari hasil pemikiran dan pergerakan manusia. Kebudayaan juga merupakan nilai, cita-cita, dan standar perilaku yang diamini dan disadari oleh masyarakat. Hal tersebut tentu berlaku di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya dalam kehidupan suku Mandar di Kabupaten Polewali Mandar.

Suku Mandar memiliki identitas budaya yang sangat kuat, yang terepresentasi melalui pelestarian tradisi serta penggunaan simbol-simbol bermakna dalam kehidupan masyarakatnya. "Suku Mandar memiliki warisan budaya dan tradisi yang sangat kuat dan masih terjaga hingga saat ini. Keberadaan budaya Mandar ini bukan hanya sekadar kebiasaan lokal, melainkan salah satu warna penting yang memperkaya keanekaragaman budaya di Indonesia. Dengan segala keunikan tradisinya, Suku Mandar menjadi bagian tak terpisahkan dari ribuan variasi adat istiadat yang membentuk jati diri bangsa Indonesia yang majemuk. Prosesi-prosesi adat dalam Suku Mandar cukup

⁶ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 131.

memiliki keterkaitan dan keterhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam ajaran Islam khususnya dalam prosesi perkawinan.

Perkawinan dalam adat Mandar memiliki beberapa nilai yang serupa dengan ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana mahar yang dikenal dalam ajaran Islam, mahar di masyarakat Mandar disebut sebagai *passorong*, yakni harta benda yang dialokasikan oleh calon suami bagi calon istri sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam prosesi peresmian ikatan perkawinan.⁷ Eksistensi *passorong* dalam adat Mandar saat ini dipandang lebih dari sekadar materi, melainkan sebagai simbol kesungguhan dan pengorbanan seorang laki-laki untuk meminang pasangannya. Hukum adat Mandar telah mengkodifikasi aturan *passorong* secara mendalam, mulai dari tata cara pembayaran hingga penentuan jumlahnya. Tinggi rendahnya nilai *passorong* tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi secara langsung oleh latar belakang strata sosial pihak perempuan, yang mencerminkan bagaimana kearifan lokal menghargai kedudukan seseorang dalam struktur masyarakat.

Passorong merupakan tradisi perkawinan dalam adat Mandar yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus, yang mengatur mengenai proses negosiasi, waktu pemberian, hingga jumlah *passorong* yang calon suami harus serahkan kepada calon istrinya. Besaran-besaran *passorong* biasanya ditentukan berdasarkan strata sosial yang dilihat dari nasab calon istri yang akan dinikahi.⁸ Terdapat 4 tingkatan strata sosial di Mandar, yakni golongan bangsawan/Raja;

⁷ Supriadi & Muh. Ridwan P, "The Law of *Passorong* Ownership in Mandar Community Marriage, Majene Regency: A Comparison Study of Islamic Law and Positive Law", *Al-bayyinah*, vol.7 no.1 (2023), 25. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v7i1.3131>

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, Alumni Press: 2015), 58.

bangsawan Hadat atau *tau pia*; *tau maradeka* yakni orang biasa; dan golongan Budak atau *batua*.⁹

Stratifikasi tersebut telah ada sejak zaman kerajaan. Golongan-golongan tersebut kemudian menjadi strata yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan besaran *passorong*. Dalam ajaran Islam, tentu sistem kasta tidak dikenal bahkan ditentang. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari, Nabi Muhammad SAW bersabda “sesungguhnya Allah tidak memandang kepada pangkat-pangkat kalian dan tidak pula kepada nasab-nasabmu dan tidak pula pada tubuhmu, dan tidak pula pada hartamu, akan tetapi memandang pada hatimu.”¹⁰ Pada penggolongan tersebut juga menggambarkan bahwa di Mandar zaman dahulu dikenal perbudakan. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam yang saat ini menjadi agama mayoritas masyarakat Mandar. Menariknya, meski Kerajaan Balanipa di Mandar telah memproklamirkan ajaran Islam sebagai agama resmi kerajaan sejak tahun 1608 Masehi dan masih bertahan hingga saat ini.¹¹ Masyarakat Mandar masih menerapkan sistem kasta tersebut dalam memberikan *passorong* kepada perempuan yang akan dinikahi.

Besaran *passorong* pada ketentuannya bernilai terendah 40 riyal hingga yang tertinggi 400 riyal. Besaran ini dipengaruhi oleh kasta atau strata sosial perempuan. Perempuan yang memiliki garis keturunan kerajaan tentu nilai

⁹ Tim Penyusun, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), 88.

¹⁰ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang, CV. Toha Putra, 1993). 235-238.

¹¹ Muhammad Adam & Muhammad Akmal, “jejak Para Ulama Mandar dalam Penyebaran Agama Islam” *Alhaqiqa : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, vol. 4 no. 1 (2023) <https://doi.org/10.36915/alhaqiqa.v4i1.131>

passorong yang diterima berbeda dengan yang tidak memiliki darah biru. *Passorong* merujuk pada harta dalam bentuk riyal yang wajib diserahkan oleh calon suami, di mana standarisasi jumlahnya ditentukan sepenuhnya oleh adat yang berlaku. Di samping itu, terdapat seserahan adat seperti *paindo passorong*, *kappuq bunga*, *pepputiq cina*, dan lain sebagainya yang masing-masing mempunyai nilai-nilai filosofis.

Pembahasan mengenai mahar atau maskawin dalam konsep dan praktik pelaksanaan hukum adat merupakan kajian yang cukup hangat diperbincangkan dalam kajian hukum keluarga Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penelitian yang mengkaji mengenai adat perkawinan di Indonesia yang serupa dengan mahar, diantaranya *Panange'* di Kabupaten Sikka yang dikaji oleh Nurhadirah,¹² Uang *Belis* di Ende yang diteliti oleh Alexandri,¹³ Uang *Panai'* di Bugis yang dibahas oleh Nadia Ananda,¹⁴ dan masih banyak lagi. Hal ini tentu menarik dalam kajian hukum Islam khususnya pada bidang perkawinan, karena Indonesia merupakan negara dengan karakteristik masyarakat multikultural yang memiliki diversitas adat istiadat serta kekayaan budaya yang sangat luas, sekaligus menjadi negara dengan mayoritas muslim. Komparasi antara mahar dalam Islam dan konsep yang serupa dengannya dalam pelaksanaan perkawinan adat tentu menjadi hal yang menarik untuk dikaji, terutama dalam semangat atau

¹² Nurhadirah, "Mahar dan *Panange'* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nangahale Kabupaten Sikka)" (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023).

¹³ Alexandri De Minggu Moi Wata Lexi Putra, "Tinjauan Yuridis Adat Uang *Belis* (Mahar) dalam Perkawinan Masyarakat di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende", *LEX Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, vol.7 no.1 (2023). <https://doi.org/10.25139/lex.v7i1.6598>

¹⁴ Nadia Ananda Putri dkk, "Kedudukan Uang *Panaik* sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam", *Bhirawa Law Journal* vol.2 no.1 (2021). <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>

nilai-nilai yang dibangun di dalam pelaksanaannya baik secara historis hingga praktik saat ini.

Passorong dalam adat Mandar yang masih mengamini sistem kasta atau strata sosial dalam penentuan besarannya tentu bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak mengenal sistem kasta, bahkan tidak mengatur besaran yang diterima mempelai wanita dalam perkawinan. Kondisi ini tentu menimbulkan kegelisahan akademik, tentang posisi tradisi *passorong* ini dalam konteks hukum dan agama benar-benar perlu dipertahankan, atau justru harus ditinggalkan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam menjawab persoalan tersebut, peneliti akan menggunakan teori *Receptio a Contrario* dari Sajuti Thalib sebagai pisau analisis.

Teori *Receptio a Contrario* yang digagas oleh Sayuti Thalib menentang superioritas adat dengan menyatakan bahwa jati diri hukum masyarakat Muslim Indonesia berakar pada nilai-nilai Islam. Implikasinya, eksistensi hukum adat bersifat subsider terhadap agama, di mana pemberlakuan adat sepenuhnya bergantung pada sinkronisasinya dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan kata lain, aturan tradisi harus 'disaring' terlebih dahulu menggunakan nilai-nilai Islam. Jika lolos saringan tersebut, maka adat itu sah untuk dijalankan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Teori *Receptio a Contrario* merupakan pengembangan dari pemikiran guru Sajuti Thalib yakni Hazairin. Dalam pemikiran hukumnya, Hazairin menolak keras *Teori Receptie* dan melabelinya dengan istilah 'Teori Iblis' sebagai bentuk perlawanan terhadap pengabaian realitas hukum di masyarakat. Beliau berargumen bahwa terdapat keangkuhan

sistemik yang mencoba menafikan keberlakuan Hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri (otonom) di Indonesia. Bagi Hazairin, upaya Belanda menyyaratkan hukum adat sebagai pintu masuk bagi Hukum Islam hanyalah taktik politik untuk memperlemah pengaruh Islam dalam tatanan hukum nasional pada masa itu.¹⁵

Kabupaten Polewali Mandar, yang berada di Provinsi Sulawesi Barat, merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya adalah suku Mandar. Di wilayah ini, terdapat sebuah desa bernama Desa Pambusuang, di mana masyarakatnya dikenal sangat memegang teguh warisan leluhur. Fenomena tersebut teraktualisasi nyata dalam sosiologi kehidupan masyarakat, khususnya melalui implementasi nilai-nilai religius yang berpadu dengan tradisi lokal dalam prosesi ritual pernikahan. Masyarakat Pambusuang masih menjaga keaslian tata cara dan aturan adat Mandar dalam setiap tahapan prosesi perkawinan, sehingga tradisi tersebut tetap terasa sangat kental hingga saat ini. Selain itu, Pambusuang juga dikenal sebagai desa yang memiliki kehidupan religius yang lebih baik dibanding desa-desa lainnya. Desa yang terletak di Kecamatan Balanipa ini juga merupakan desa yang memiliki banyak tetua adat, budayawan, dan pemuka agama yang masih melaksanakan prosesi perkawinan berdasarkan tradisi suku Mandar. Tentunya, tradisi *passorong* di Desa Pambusuang ini juga tidak dapat dihindari dari pro-kontra yang salah satunya

¹⁵ Nurjannah, Lomba Sultan, dan Fatmawati. "Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* vol.1 no.11 (2023), 681-682. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10370694>

adalah perdebatan besaran *passorong* yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat setempat.

Memandang dari konteks tersebut, *passorong* pada perkawinan adat Mandar khususnya di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa ini perlu dilakukan kajian hukum untuk diteliti baik dari historis, konstruksi, serta implementasinya. Hal tersebut karena *passorong* ini selalu menjadi topik yang hangat dan penting dalam suatu pelaksanaan perkawinan di masyarakat Mandar. Terlebih lagi, generasi saat ini yang masih jauh pemahamannya akan adat kadangkala salah kaprah memaknai tradisi *passorong* ini. Oleh karena itu, penelitian mengenai kedudukan *Passorong* dalam sistem perkawinan adat Mandar menjadi sangat relevan dan menarik untuk dikaji, guna memahami dialektika antara hukum adat dan hukum Islam di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi *passorong* dalam perkawinan adat suku Mandar di Pambusuang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Passorong* dalam perkawinan adat suku Mandar di Pambusuang?
3. Bagaimana tinjauan teori *receptio a contrario* Sajuti Thalib terhadap tradisi *Passorong* dalam perkawinan adat suku Mandar di Pambusuang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti di atas, tujuan penelitian ini terdiri dari dua yakni:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *passorong* dalam perkawinan adat suku Mandar di Pambusuang.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Passorong* dalam perkawinan adat suku Mandar di Pambusuang?
3. Untuk menganalisis tinjauan teori *receptio a contrario* Sajuti Thalib terhadap tradisi *Passorong* dalam perkawinan adat suku Mandar di Pambusuang?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharap dapat memperluas khazanah pengetahuan dan keilmuan khususnya tradisi *passorong* dalam perkawinan adat suku Mandar di Pambusuang.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi peneliti lain di masa depan, terutama yang ingin mempelajari tentang hukum adat dalam perkawinan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti, penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam bahasan mengenai isu-isu hukum dan keislaman.
 - b. Bagi masyarakat, diharap dapat mendapatkan pengetahuan baru terkait dengan hukum adat dan hukum Islam, khususnya terkait dengan tradisi *passorong* dalam perkawinan adat suku Mandar serta hukum-hukumnya dan dapat memelihara dan melestarikan tradisi dengan baik dan membawa maslahat bagi masyarakat.

- c. Bagi pemerintah, diharapkan agar mampu melakukan upaya-upaya pelestarian tradisi ini, khususnya yang bergelut dalam bidang perkawinan agar dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai tradisi *passorong* beserta keterhubungannya dengan ketentuan mahar dalam Islam, sehingga mampu mencegah *mudharat* yang berpotensi timbul dengan pelaksanaannya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi baru melalui kebaruan (*novelty*) dalam bidang yang dikaji. Peneliti akan membedah secara komprehensif titik temu serta perbedaan antara studi ini dengan literatur terdahulu. Pemaparan ini krusial sebagai bentuk akuntabilitas akademik guna memastikan orisinalitas karya dan mencegah terjadinya redundansi atau pengulangan kajian terhadap problematika yang serupa.¹⁶ Beberapa penelitian terdahulu dengan bidang kajian yang terkait diantaranya:

1. Penelitian tentang Perkawinan Adat Suku Mandar

Pertama, penelitian berbentuk tesis yang ditulis oleh Harlina pada tahun 2022 dengan judul “Nilai-nilai *Malaqbiq* pada proses pernikahan adat mandar di Kabupaten Polewali Mandar”. Penelitian tersebut membahas dan mengkaji mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi perkawinan adat mandar khususnya nilai-nilai *malaqbiq* yang tercermin dalam setiap tahap-tahap prosesi perkawinan. Penelitian ini menggunakan teori

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Batu, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 40.

interaksionisme simbolik oleh George Herbert Mead dan etnografi komunikasi oleh Dell Hymes sebagai pisau analisisnya.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah membahas prosesi perkawinan dalam adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar. Perbedaannya yakni penelitian tersebut membahas nilai *malaqbiq* yang terkandung dalam prosesi perkawinan adat Mandar, sedangkan penelitian ini fokus membahas sejarah tradisi *passorong* dan keterkaitannya dengan mahar dalam Islam. Perbedaannya juga terletak pada teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori *receptio a contrario*, sedangkan penelitian Harlina dengan teori interaksionisme simbolik dan etnografi komunikasi.

Kedua, penelitian dalam jurnal oleh Andi Dewi Pratiwi berjudul “Kedudukan Mahar dalam Sistem Perkawinan Adat Mandar” yang ditulis pada tahun 2023. Penelitian tersebut menganalisis kedudukan hukum uang belanja dan kelengkapannya dalam sistem perkawinan adat Mandar dalam tatanan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polewali Mandar dengan jenis penelitian empiris normatif.¹⁸

Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas mahar dalam sistem perkawinan adat Mandar. Perbedaannya penelitian tersebut lebih fokus membahas mengenai uang belanja atau *doi' paccanring*, sedangkan dalam penelitian ini membahas *passorong* beserta sejarahnya.

¹⁷ Harlina, “Nilai-Nilai *Malaqbiq* Pada Proses Pernikahan Adat Mandar Di Kabupaten Polewali Mandar” (Master Thesis, Universitas Hasanuddin, 2022) <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23962/2/E022201013>

¹⁸ Andi Dewi Pratiwi, “Kedudukan Mahar dalam Sistem Perkawinan Adat Mandar” *ALDEV* vol.5 no.1 (2023), 189. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.36100>

Selain itu, penelitian oleh Andi Dewi mengkaji kedudukan uang belanja dalam adat Mandar pada tataran hukum positif di Indonesia, sedangkan penelitian ini akan mengkaji bagaimana semangat kebudayaan dalam sejarah pelaksanaan *passorong* dengan tinjauan *receptio a contrario*.

Ketiga, Jurnal oleh Supriadi dan Muh. Ridwan P. dengan judul “*The Law of Passorong Ownership in Mandar Community Marriage, Majene Regency: A Comparison Study of Islamic Law and Positiv Law*” pada tahun 2023. Jurnal tersebut mengkaji tentang sengketa yang terjadi atas kepemilikan *passorong* berupa tanah yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya yang diteliti di Majene. Penelitian ini kemudian mengaitkan praktik *passorong* dengan hukum Islam dan hukum positif.¹⁹

Penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas *passorong* dalam perkawinan adat Mandar. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas sengketa *passorong* yang terjadi dan mengaitkannya dengan hukum positif di Indonesia. Sedangkan penelitian ini akan meninjau bagaimana *passorong* sebagai hukum adat membawa semangat dalam sejarah pelaksanaannya dengan perspektif *receptio a contrario*.

Keempat, penelitian berbentuk Jurnal oleh Hajaria, Kurnia, dan Abdul Muttalib yang berjudul “Analisis Makna Simbolis Ritual Prosesi Pernikahan Etnik Mandar Kajian Semiotika Ferdinand de Saussure” pada tahun 2022. Penelitian tersebut mengkaji makna simbolis ritual prosesi perkawinan adat Mandar dan benda-benda yang dianggap sakral. Penelitian tersebut

¹⁹ Supriadi & Muh. Ridwan P, “The Law of *Passorong* Ownership, 21.

dilakukan dengan menerapkan teori semiotika Ferdinand de Saussure yang memetakan tanda ke dalam dua dimensi yang saling berelasi kuat, yaitu aspek penanda dan petanda.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni membahas ritual prosesi perkawinan adat Mandar. Penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji nilai-nilai simbolis dalam perkawinan adat Mandar khususnya pada benda-benda yang wajib ada dalam perkawinan. Sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas sejarah pelaksanaan *passorong* dalam perkawinan adat Mandar.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dengan Topik Perkawinan Adat Suku Mandar

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1	2022	Harlina	Nilai-nilai <i>Malaqbiq</i> pada proses pernikahan adat mandar di Kabupaten Polewali Mandar	Penelitian terdahulu fokus membahas nilai <i>malaqbiq</i> yang terkandung dalam prosesi perkawinan adat Mandar, sedangkan penelitian ini fokus membahas tradisi <i>Passorong</i> dan keterkaitannya dengan mahar dalam Islam. Perbedaannya juga terletak pada teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori <i>receptio a contrario</i> , sedangkan penelitian Harlina dengan teori interaksionisme simbolik dan etnografi komunikasi.
2	2023	Andi Dewi Pratiwi	Kedudukan Mahar dalam Sistem Perkawinan Adat Mandar	Penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai uang belanja atau <i>doi'paccanring</i> , sedangkan dalam penelitian ini membahas <i>Passorong</i> . Selain itu, penelitian terdahulu mengkaji kedudukan uang belanja dalam adat Mandar pada tataran hukum positif di Indonesia, sedangkan penelitian ini akan mengkaji bagaimana keterkaitan <i>Passorong</i>

²⁰ Hajaria, Kurnia, dan Muttalib. "Analisis Makna Simbolis Ritual Prosesi Pernikahan Etnik Mandar Kajian Semiotika Ferdinand de Saussure" *Journal Pegguruang: Conference Series* vol.4 no.2 (2022), 592. <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i2.1039>

				dengan mahar dalam ajaran Islam dengan tinjauan <i>receptio a contrario</i> .
3	2023	Supriadi dan Muh. Ridwan P.	<i>The Law of Passorong Ownership in Mandar Community Marriage, Majene Regency: A Comparison Study of Islamic Law and Positiv Law</i>	Penelitian terdahulu membahas sengketa <i>Passorong</i> yang terjadi dan mengaitkannya dengan hukum positif di Indonesia. Sedangkan penelitian ini akan meninjau bagaimana <i>Passorong</i> sebagai hukum adat mengalami penyesuaian dengan hukum Islam dengan perspektif teori <i>receptio a contrario</i> .
4	2022	Hajaria, Kurnia, dan Abdul Muttalib	Analisis Makna Simbolis Ritual Prosesi Pernikahan Etnik Mandar Kajian Semiotika Ferdinand de Saussure	Penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji nilai-nilai simbolis dalam perkawinan adat Mandar khususnya pada benda-benda yang wajib ada dalam perkawinan. Sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas <i>Passorong</i> dalam perkawinan adat Mandar, dari segi pelaksanaan dan kesesuaiannya dengan ketentuan perkawinan dalam Islam.

2. Penelitian tentang Konsep Mahar dalam Hukum Adat

Pertama, penelitian dalam Tesis karya Nurhadirah dengan judul “Mahar dan *Panange*’ Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nangahale Kabupaten Sikka)” pada tahun 2023. Tesis tersebut membahas bagaimana perbandingan antara mahar dalam perkawinan Islam dan *panange*’ dalam perkawinan masyarakat Bajo. Kedua hal tersebut kemudian dianalisis dengan tinjauan hukum Islam.²¹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal analisis komparatif antara institusi mahar menurut hukum Islam dan manifestasinya dalam tatanan adat. Jika studi terdahulu membedah tradisi

²¹ Nurhadirah, “Mahar dan *Panange*’ Perspektif Hukum Islam.

panange, maka penelitian ini memfokuskan analisis pada fenomena yang setara dalam konteks adat yang berbeda. Penelitian terdahulu membahas mengenai adat suku Bajo berkaitan dengan *panange*, sedangkan penelitian ini membahas mengenai adat *passorong* dalam adat Mandar. Perbedaan juga dapat dilihat dari tinjauan teori yang digunakan, yang mana penelitian terdahulu dengan tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian ini dengan tinjauan *receptio a contrario*.

Kedua, penelitian berbentuk tesis oleh Gantarang dengan judul “Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)” pada tahun 2022. Penelitian terdahulu membahas mengenai tradisi *sompa* dalam tradisi perkawinan adat Bugis Parepare dengan tinjauan hukum Islam.²²

Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai konsep mahar dalam perkawinan adat. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tradisi *sompa* di perkawinan adat Bugis Parepare, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tradisi *passorong* dalam perkawinan adat Mandar. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan hukum Islam konvensional, studi ini menawarkan perspektif baru melalui penerapan teori *Receptio a Contrario* Sayuti Thalib guna menganalisis relasi antara hukum agama dan tradisi lokal secara lebih mendalam.

²² Gantarang, “Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)” (Master Thesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022). <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3341/1/19.0221.013>

Ketiga, penelitian dalam Jurnal oleh Alexandri De Minggo Moi Wata Lexi Putra dengan judul “Tinjauan Yuridis Adat Uang *Belis* (Mahar) dalam Perkawinan Masyarakat di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende” pada tahun 2023. Penelitian terdahulu membahas mengenai makna uang *belis*, peraturan Undang-undang, dan akibat mahalhnya *belis*. Penelitian ini menggunakan tinjauan yuridis yakni Undang-undang Perkawinan.²³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni membahas mengenai penerapan konsep mahar dalam Islam yang serupa dengan tradisi dalam perkawinan adat di Indonesia. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas mengenai uang *belis* di Ende, sedangkan penelitian ini membahas *passorong* di Mandar. Berbeda dengan studi terdahulu yang membatasi analisis pada dimensi yuridis, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan historis. Dengan mengacu pada teori *Receptio a Contrario* Sayuti Thalib, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi latar belakang sejarah dan legitimasi hukum Islam dalam tatanan adat.

Keempat, jurnal oleh Nadia Ananda Putri dkk pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Kedudukan Uang *Panaik* sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam.” Penelitian terdahulu membahas uang *panaik* di suku Bugis khususnya di yang kemudian dikaitkan dengan konsep mahar dalam perkawinan Islam. Penelitian

²³ Putra, “Tinjauan Yuridis Adat Uang *Belis*.”

terdahulu ini menggunakan jenis yuridis normatif yakni dengan mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang uang *panai*.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas konsep perkawinan adat yang dikaitkan dengan mahar. Penelitian terdahulu fokus mengkaji uang *panaik* di suku Bugis dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian ini mengkaji *passorong* di suku Mandar dengan pendekatan historis. Penelitian terdahulu oleh Nadia menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisisnya, sedangkan penelitian ini menggunakan pisau analisis teori *receptio a contrario* Sajuti Thalib.

Kelima, Tesis oleh Muhammad dengan judul “Penetapan Mahar dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Menurut Hukum Islam” pada tahun 2023. Penelitian tersebut mengkaji tentang penetapan besaran mahar di masyarakat Indrapuri, Aceh Besar. Penelitian terdahulu dikaji dengan tinjauan Hukum Islam mengenai penetapan besaran mahar bagi calon istri di masyarakat setempat.²⁵

Penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas mengenai bagaimana ketentuan mahar dalam kebiasaan masyarakat di Indonesia. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus membahas penentuan besaran mahar di masyarakat Indrapuri, sedangkan penelitian ini membahas sejarah *passorong* dan pelaksanaannya dalam masyarakat Mandar. Penelitian oleh

²⁴ Nadia Ananda Putri dkk, “Kedudukan Uang *Panaik* sebagai Syarat Perkawinan.

²⁵ Muhammad, “Penetapan Mahar dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Menurut Hukum Islam” (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35422/1/>

Muhammad dikaji dengan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan teori *receptio a contrario*.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu dengan Topik Konsep Mahar dalam Hukum Adat

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1	2023	Nurhadirah	Mahar dan <i>Panange'</i> Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nangahale Kabupaten Sikka)	Penelitian terdahulu membahas mengenai adat suku Bajo berkaitan dengan <i>panange</i> , sedangkan penelitian ini membahas mengenai adat <i>Passorong</i> dalam adat Mandar. Perbedaan juga dapat dilihat dari tinjauan teori yang digunakan, yang mana penelitian terdahulu dengan tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian ini dengan tinjauan <i>receptio a contrario</i> .
2	2022	Gantarang	Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)	Penelitian terdahulu fokus membahas tradisi <i>sompa</i> dalam perkawinan adat Bugis Parepare, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tradisi <i>Passorong</i> dalam perkawinan adat Mandar. Penelitian oleh Gantarang menggunakan Tinjauan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini dengan teori <i>receptio a contrario</i> .
3	2023	Alexandri De Minggu Moi Wata Lexi Putra	Tinjauan Yuridis Adat Uang <i>Belis</i> (Mahar) dalam Perkawinan Masyarakat di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende	Penelitian terdahulu membahas mengenai uang <i>belis</i> di Ende, sedangkan penelitian ini membahas <i>Passorong</i> di Mandar. Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan yuridis, sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan teori Sajuti Thalib yakni <i>receptio a contrario</i> .
4	2021	Nadia Ananda Putri dkk	Kedudukan Uang <i>Panaik</i> sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam	Penelitian terdahulu fokus mengkaji uang <i>panaik</i> di suku Bugis dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian ini mengkaji <i>Passorong</i> di suku Mandar dengan penelitian lapangan. Penelitian terdahulu oleh Nadia menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisisnya, sedangkan penelitian ini menggunakan

				pisau analisis teori <i>receptio a contrario</i> Sajuti Thalib.
5	2023	Muhammad	Penetapan Mahar dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Menurut Hukum Islam	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus membahas penentuan besaran mahar di masyarakat Indrapuri, sedangkan penelitian ini membahas <i>Passorong</i> dalam masyarakat Mandar. Penelitian oleh Muhammad dikaji dengan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan teori <i>receptio a contrario</i> .

3. Penelitian dengan Teori *Receptio a Contrario*

Pertama, tesis oleh Zailul Zikriandi dengan judul “Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi *Mayam* dalam Pernikahan Perspektif Teori *Receptio a Contrario*” pada tahun 2021. Penelitian tersebut mengkaji tentang pandangan masyarakat Aceh Tenggara mengenai berlakunya tradisi *Mayam* dalam pernikahan adat setempat. Penelitian terdahulu menggunakan teori *receptio a contrario* sebagai pisau analisisnya.²⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas bagaimana konsep mahar dalam hukum adat dengan teori *receptio a contrario*. Perbedaannya, fokus penelitian terdahulu adalah mengkaji pandangan masyarakat terhadap tradisi *mayam* sedangkan penelitian ini akan mengungkap penerapan tradisi *passorong* dengan pandangan tokoh adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat setempat. Perbedaannya juga

²⁶ Zailul Zikriandi, “Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi *Mayam* dalam Pernikahan Perspektif Teori *Receptio a Contrario*” (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

terlihat dari lokasi penelitian yakni penelitian terdahulu di Aceh Tenggara, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar.

Kedua, Tesis oleh Roudotul Istihanah dengan judul “Tradisi *Nengenneng* bagi Istri Cerai Mati Perspektif Teori *Receptio a Contrario*” pada tahun 2023. Penelitian tersebut membahas mengenai pandangan masyarakat terhadap tradisi *nengenneng* di Bangkalan. Penelitian terdahulu mengkaji tradisi *nengenneng* yang dilakukan oleh istri cerai mati di Bangkalan dengan teori *receptio a contrario*.²⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas tradisi adat dengan kajian teori *receptio a contrario*. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian terdahulu fokus mengkaji tradisi *nengenneng* yang dilakukan oleh istri yang cerai mati dengan tidak menikah selama satu tahun yang serupa dengan konsep *iddah* dalam Islam, sedang penelitian ini mengkaji tradisi *passorong* yang serupa dengan konsep mahar dalam Islam. Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Tangungguh Kabupaten Bangkalan sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar.

Ketiga, penelitian dalam bentuk tesis oleh Muhammad Ansori Y dengan judul “Kawin Lari sebagai Penyimpangan Hukum Adat dan Hukum Islam” pada tahun 2023. Penelitian terdahulu membahas tentang kawin lari atau *laghi kawin* di masyarakat Babeko Jambi serta penyebab terjadinya.

²⁷ Roudotul Istihanah “Tradisi *Nengenneng* bagi Istri Cerai Mati Perspektif Teori *Receptio a Contrario*” (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023). <http://etheses.uin-malang.ac.id/57818/2/18780016>

Penelitian oleh Ansori tersebut mengkaji kawin lari yang kerap terjadi dengan tinjauan teori *receptio a contrario* oleh Sajuti Thalib.²⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas mengenai fenomena dalam masyarakat adat yang ditinjau dengan teori Sajuti Thalib yakni *receptio a contrario*. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus mengkaji fenomena kawin lari yang kerap kali terjadi di masyarakat Jambi beserta faktor-faktor terjadinya. Sedangkan penelitian ini akan mengkaji bagaimana tradisi *passorong* dalam perkawinan adat Mandar.

Keempat, Jurnal oleh Aldila Leo Saputra dengan judul “*The Nyikok Tradition of Lampung Pepadun Indigenous People as a Fulfillment of Children’s Rights and its Relevance to Indonesian Islamic Family Law*” pada tahun 2023. Penelitian terdahulu mengkaji implikasi tradisi *nyikok* atau naik/turun ranjang yakni menikahi istri saudara yang meninggal pada masyarakat Lampung Pepadun. Penelitian oleh Saputra ini mengkaji *nyikok* dengan analisis teori *receptio a contrario* kemudian dikaitkan dengan Hukum Keluarga Islam Indonesia.²⁹

Penelitian ini menggunakan landasan teoretis yang sama dengan studi terdahulu melalui penerapan teori *Receptio a Contrario*. Perbedaan substansial di antara keduanya terletak pada objek material yang dikaji.

²⁸ Muhammad Ansori Y, “Kawin Lari sebagai Penyimpangan Hukum Adat dan Hukum Islam” (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56819/3/19203012069>

²⁹ Aldila Leo Saputra, “*The Nyikok Tradition of Lampung Pepadun Indigenous People as a Fulfillment of Children’s Rights and its Relevance to Indonesian Islamic Family Law*”, *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* vol.3 no.2 (2023), 14. <https://dx.doi.org/10.24042/smart.v3i2.20488>

Penelitian sebelumnya menganalisis tradisi *Nyikok* (Lampung Pepadun), sementara penelitian ini memfokuskan pada tradisi *Passorong* (Mandar).

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu dengan Tinjauan *Receptio a Contrario*

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1	2021	Zailul Zikriandi	Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi <i>Mayam</i> dalam Pernikahan Perspektif Teori <i>Receptio a Contrario</i>	Fokus penelitian terdahulu adalah mengkaji pandangan masyarakat terhadap tradisi <i>mayam</i> sedangkan penelitian ini akan mengungkap penerapan tradisi <i>passorong</i> dengan pandangan tokoh adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat setempat. Perbedaannya juga terlihat dari lokasi penelitian yakni penelitian terdahulu di Aceh Tenggara, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar.
2	2023	Roudotul Istihanah	Tradisi <i>Nengenneng</i> bagi Istri Cerai Mati Perspektif Teori <i>Receptio a Contrario</i>	Penelitian terdahulu fokus mengkaji tradisi <i>nengenneng</i> yang dilakukan oleh istri yang cerai mati dengan tidak menikah selama satu tahun yang serupa dengan konsep <i>iddah</i> dalam Islam, sedang penelitian ini mengkaji tradisi <i>passorong</i> yang serupa dengan konsep mahar dalam Islam. Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Tangungguh Kabupaten Bangkalan sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar.
3	2023	Muhammad Ansori Y	Kawin Lari sebagai Penyimpangan Hukum Adat dan Hukum Islam	Penelitian terdahulu fokus mengkaji fenomena kawin lari yang kerap kali terjadi di masyarakat Jambi beserta faktor-faktor terjadinya.

				Sedangkan penelitian ini akan mengkaji bagaimana tradisi <i>passorong</i> dalam perkawinan masyarakat Mandar.
4	2023	Aldila Leo Saputra	<i>The Nyikok Tradition of Lampung Pepadun Indigenous People as a Fulfillment of Children's Rights and its Relevance to Indonesian Islamic Family Law</i>	Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yang pada penelitian terdahulu mengkaji tradisi <i>nyikok</i> di Lampung Pepadun. Sedangkan penelitian ini mengkaji tradisi <i>passorong</i> dalam perkawinan adat di Mandar.

Sebagaimana telah diuraikan beberapa penelitian terdahulu diatas, dengan menerangkan persamaan serta perbedaan dari masing-masing penelitian dengan tiga klasifikasi topik yang terkait dengan penelitian ini. Maka penelitian “Tradisi *Passorong* Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif Teori *Receptio A Contrario* Sajuti Thalib” merupakan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini tidak sekedar menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang tradisi dalam adat, tetapi memberikan penjelasan mengenai tinjauan *receptio a contrario* terhadap pemberlakuan tradisi *passorong* serta problematika yang berpotensi timbul akibat diberlakukannya.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami isi dari penelitian ini, maka peneliti menjelaskan beberapa definisi dari kata yang menjadi topik penelitian ini.

1. *Passorong*

Passorong merupakan tradisi yang berlaku dalam perkawinan adat Mandar, berupa pemberian oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat prosesi akad nikah.

2. **Mahar**

Secara terminologis, mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merepresentasikan ketulusan niat. mahar berfungsi sebagai instrumen simbolis untuk menumbuhkan serta memupuk cinta dan kasih sayang seorang istri kepada calon suami dalam menyongsong kehidupan rumah tangga.³⁰

3. **Mandar**

Mandar merupakan suku bangsa yang memiliki kebudayaan maritim yang kuat dan secara administratif berdomisili di Provinsi Sulawesi Barat. Masyarakat Mandar mayoritas beragama Islam dan beberapa tradisi adat Mandar dipengaruhi oleh tradisi Arab dan tradisi Islam.

4. *Receptio a Contrario*

Teori *Receptio a Contrario* yang dikembangkan oleh Sajuti Thalib memposisikan hukum agama sebagai landasan utama dalam tata hukum masyarakat. Secara sistematis, teori ini menjelaskan bahwa hukum adat tetap diakui keberadaannya, namun validitasnya dibatasi oleh hukum agama. Artinya, aturan adat hanya dapat diterapkan apabila selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

³⁰ Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 84.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Tradisi *Passorong*

Perkawinan dalam adat Mandar memiliki beberapa nilai yang serupa dengan ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana mahar yang dikenal dalam ajaran Islam, mahar di masyarakat Mandar disebut sebagai *passorong*. *Passorong* secara harfiah berasal dari kata *sorong* yang bermakna dorong. Dalam konteks perkawinan, *passorong* dimaknai sebagai penyerahan harta benda dari mempelai laki-laki kepada calon istri yang berfungsi sebagai instrumen materiil guna memenuhi persyaratan pelaksanaan akad nikah.³¹ Sarbin Syam mendefinisikan *passorong* sebagai instrumen mahar dalam tradisi Mandar yang diwujudkan melalui benda atau uang dengan standarisasi nilai berdasarkan satuan tradisional seperti *kati*, *taiq*, dan *real*. Pemberian ini berfungsi sebagai pengikat pernikahan, di mana kuantitasnya ditentukan secara oleh kriteria tradisi sesuai kelas sosial atau stratifikasi masyarakat yang melekat pada pihak mempelai perempuan.³²

Asaf A.A. Fyzee mengklasifikasikan dimensi historis dari kedudukan *Passorong* ke dalam dua tahapan periode yang berbeda, yang meliputi:³³

1. Sebelum Agama Islam Berkembang

Pada fase ini, kedudukan *passorong* diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, *passorong* diposisikan sebagai nilai kompensasi absolut

³¹ Supriadi & Muh. Ridwan P, "The Law of *Passorong*, 25.

³² Muhammad Ridwan Alimuddin, *Seri Pernikahan di Mandar: Sorong dan Akkeang*, (Polewali Mandar: Armada pustaka Mandar, 2019), 1.

³³ Asaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammad Law*. Terj. Arifin Boy, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Tirta Mas, 1965), 109.

atas kedudukan mempelai perempuan yang akan dipinang. *Kedua*, *passorong* sebagai pemberian terhadap orang tua sebagai pengganti anaknya yang akan diperistri.

2. Setelah Agama Islam Berkembang

Perkembangan Islam yang pesat di wilayah Mandar membawa perubahan mendasar pada tradisi lokal, khususnya terkait hak kepemilikan harta. Berdasarkan ketentuan syariat, status *passorong* disesuaikan menjadi milik pribadi istri sepenuhnya. Hal ini memberikan penegasan yuridis bahwa setiap atribusi materiil yang diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki dalam prosesi perkawinan merupakan hak eksklusif yang sepenuhnya berada dalam otoritas istri, selaras dengan prinsip perlindungan hak perempuan dalam hukum Islam.

Perbaikan konsep tersebut dilaksanakan untuk mengangkat derajat wanita, karena wanita tidaklah diperjual belikan melainkan dinikahi sebagai pendamping dan sebagai ibu rumah tangga. Dalam istilah fiqh, konsep *passorong* pada periode ini sama halnya dengan mahar dalam Islam. Selain kata mahar, juga digunakan istilah *ṣadaq*, *nihlah*, dan *fariḍah*, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai maskawin.³⁴

Hukum perkawinan adat Mandar mengonstruksi *passorong* secara komprehensif melalui regulasi yang mendetail, mencakup klasifikasi bentuk, mekanisme transaksional, hingga penentuan kuantitasnya. Secara substansial, besaran nilai *passorong* tidak bersifat tunggal, melainkan sangat bergantung

³⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 81.

pada variabel strata sosial calon mempelai perempuan sebagai indikator utama yang menentukan tinggi rendahnya nilai pemberian tersebut. *Passorong* dalam adat Mandar memiliki ketentuan-ketentuan khusus. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur mengenai proses negosiasi, waktu pemberian, hingga jumlah *passorong* yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Besaran-besaran *passorong* biasanya ditentukan berdasarkan strata sosial calon istri yang akan dinikahi. Strata sosial tersebut dapat dilihat dari nasabnya.³⁵ Stratifikasi sosial masyarakat di daerah Mandar dikategorikan berdasarkan penilaian darah atau garis keturunannya. Terdapat 4 tingkatan strata sosial di Mandar, yakni :

1. Golongan bangsawan/Raja.
2. Golongan bangsawan Hadat atau *tau pia*.
3. Golongan *tau maradeka* yakni orang biasa.
4. Golongan Budak atau *batua*.³⁶

Besaran *passorong* pada ketentuannya bernilai terendah 40 riyal hingga yang tertinggi 400 riyal. Jumlah *passorong* tertinggi jika dikonversikan ke dalam rupiah kurs saat ini sekitar angka 1,8 juta rupiah (kurs 1 riyal = 4.500 rupiah) tentu merupakan nominal yang cukup murah, akan tetapi dalam pelaksanaannya saat ini terus mengalami penyesuaian. Perkawinan adat Mandar mensyaratkan adanya *passorong* sudah sejak zaman kerajaan. Besaran ini dipengaruhi oleh kasta atau strata sosial perempuan. Perempuan yang memiliki garis keturunan kerajaan tentu nilai *passorong* yang diterima berbeda dengan yang tidak

³⁵ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, 58.

³⁶ Tim Penyusun, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah* 88.

memiliki darah biru. *Passorong* yang diberikan oleh laki-laki ke perempuan berupa uang *riyal* yang telah ditentukan besarnya oleh adat. Di samping itu, terdapat seserahan adat seperti *paindo passorong*, *kappuq bunga*, *pepputiq cina*, dan lain sebagainya yang masing-masing mempunyai nilai-nilai filosofis.

Passorong dalam adat Mandar berbeda halnya dengan uang belanja. Uang belanja biasa disebut dengan *akkeang*. Kedua hal tersebut berbeda peruntukannya. *Passorong* akan diberikan sepenuhnya menjadi milik istri dan disebutkan ketika akad dilangsungkan sebagaimana mahar dalam konsep Islam. Sementara itu, *akkeang* diposisikan sebagai kontribusi finansial dari pihak mempelai laki-laki guna menanggung biaya akomodasi pesta. Dalam tatanan adat Mandar, kedua instrumen tersebut memiliki kedudukan sebagai prasyarat utama yang menentukan keberlanjutan tahapan perkawinan. *Passorong* dan *akkeang* ditentukan oleh keluarga mempelai sebelum dilaksanakannya perkawinan.³⁷

Mahar dan *passorong* merupakan entitas yang mengintegrasikan nilai moral dan material sebagai prasyarat mutlak dalam institusi perkawinan. Dalam struktur adat Mandar, *passorong* merepresentasikan manifestasi harga diri serta martabat pihak perempuan yang otoritasnya diproteksi oleh aturan adat yang bersifat absolut. Besaran nilai tersebut tidak memiliki ruang untuk proses negosiasi (non-negosiable), di mana kuantitasnya ditentukan secara jelas berdasarkan strata sosial mempelai perempuan dan menjadi kewajiban penuh bagi pihak laki-laki untuk memenuhinya.

³⁷ Pratiwi, "Kedudukan Mahar dalam Sistem Perkawinan Adat Mandar, 194.

B. Konsep Mahar dalam Islam

Kata mahar berasal dari bahasa arab yaitu *al-mahr*. Mahar juga disebutkan dalam Al-Qur'an dengan beberapa kata yakni *ujr* (An-Nisā : 24 dan Al-Maidah : 5), *ṣaduqa* (An-Nisā : 4), dan *fariḍah* (Al-Baqarah : 236). Kata *al-mahr* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan maskawin. Keempat ulama mazhab mendefinisikan mahar sebagai berikut :

1. Mazhab Hanafi, mendefinisikan mahar adalah harta yang diwajibkan kepada suami ketika terjadi akad nikah sebagai ganti dari kenikmatan seksual yang didapatnya.
2. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan seorang istri halal hukumnya untuk dicampuri.
3. Mazhab Hambali berpendapat mahar merupakan imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara eksplisit saat akad nikah, ditentukan setelah akad nikah dengan kesepakatan kedua pihak, maupun diputuskan oleh hakim.
4. Mazhab Syafi'i menjelaskan mahar sebagai sesuatu yang wajib diberikan oleh sebab akad nikah atau jimak.³⁸

Mahar merupakan pemberian wajib yang merefleksikan kejujuran hati dan kasih sayang dari pihak laki-laki kepada perempuan yang dipinangnya. Besaran dan jenis mahar tersebut bersifat fleksibel, sejauh disepakati bersama berdasarkan kerelaan kedua pihak. Di balik nilai materialnya, mahar mengandung filosofi luhur sebagai bentuk apresiasi dan upaya memuliakan

³⁸ Edo Ferdian, "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah* vol. 3 no. 1 (2021), 53. <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.10984>

kedudukan perempuan yang akan memasuki fase kehidupan baru sebagai seorang istri.³⁹ Setelah akad nikah telah terlaksana secara sah, seluruh ketentuan normatif yang berkaitan dengannya mulai berlaku secara komprehensif. Hal ini mencakup pemberlakuan hak-hak dalam hubungan perkawinan yang secara otomatis mengikat kedua belah pihak. Mahar merupakan hak materi yang dimiliki oleh istri dan wajib ditunaikan suami.⁴⁰

Mahar yang diberikan kepada calon istri haruslah memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. Barang berharga, mahar tidak sah dengan sesuatu yang tidak berharga meskipun tidak ditentukan sedikit banyaknya mahar. Mahar tetaplah sah walau sedikit dan murah, asalkan bernilai.
2. Barang yang dijadikan mahar itu suci dan dapat diambil manfaatnya, tidaklah sah mahar berupa *khamar*, babi, atau darah, karena semua itu haram, memiliki *mudharat* tidak dapat diambil manfaatnya.
3. Mahar harus dimiliki secara sah, bukan benda dari *ghasab*. *Ghasab* yakni mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya namun tidak bermaksud memiliki karena niat mengembalikannya. Memberikan mahar dengan sesuatu hasil *ghasab* tidaklah sah sebagai mahar, akan tetapi akad nikahnya tetap dinilai sah, dan istri berhak mendapatkan mahar setara.

³⁹ Syilvia Kurnia Ritonga, "Mahar Seperangkat Alat Sholat Dalam Tinjauan Hukum Islam Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola," *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* vol. 6, no. 1 (2020),130. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i1.2420>

⁴⁰ Sabiq, *Fikih Sunnah III*, 407-408.

4. Barang yang jelas keadaan dan kondisinya. Mahar tidaklah sah dengan harta yang tidak jelas keadaan dan kondisinya.⁴¹

Secara syar'i, pemberian mahar oleh suami kepada istri bersifat wajib. Kedudukan hukum ini merujuk pada otoritas teks keagamaan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisā ayat 4 yang memerintahkan pemberian tersebut dengan penuh kerelaan.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

Artinya : “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”⁴²

Syariat tidak menetapkan ambang batas kuantitatif, baik minimum maupun maksimum terhadap besaran mahar. Ketiadaan batasan ini merupakan bentuk elastisitas hukum yang merespons keragaman kondisi sosio-ekonomi individu. Selain itu, ketentuan tersebut memberikan ruang bagi keberagaman tradisi yang berlaku pada masing-masing masyarakat dalam menentukan nilai mahar yang proporsional. Hal tersebutlah yang membuat kemudian syariat tidak memberi batasan tertentu dalam penentuan mahar. Sehingga setiap individu yang hendak melangsungkan pernikahan diberikan keleluasaan untuk memberikan mahar berdasarkan tingkat kemampuan finansial serta tradisi yang berlaku dalam kelompok sosialnya. Berdasarkan tinjauan teks syariat secara

⁴¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 199-212.

⁴² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 105.

komprehensif, tidak ditemukan batasan khusus mengenai standar mahar, selain syarat bahwa mahar tersebut harus memiliki nilai manfaat tanpa terikat pada besar atau kecilnya jumlah nominal.⁴³

Para ulama mengklasifikasikan mahar berdasarkan bentuk dan jumlahnya menjadi dua macam, yakni mahar *musamma* (mahar yang disepakati) dan mahar *mitsil* (mahar yang diserupakan).

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* yakni mahar yang disepakati oleh pihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita yang disebutkan dalam akad.⁴⁴ Mahar ini terbagi lagi menjadi dua macam yakni mahar *musamma mu'ajjal* dan mahar *musamma ghairu mu'ajjal*.

- a. Mahar *Musamma Mu'ajjal*, merupakan mahar yang segera ditunaikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Salah satu hal yang disunnahkan dalam pemberian mahar, yakni menyegerakan pemberiannya.
- b. Mahar *Musamma Ghairu Mu'ajjal*, yakni mahar yang telah ditetapkan dan disepakati bentuk dan jumlahnya, akan tetapi pembayarannya ditangguhkan.⁴⁵

2. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* diartikan sebagai mahar yang nilainya disesuaikan dengan nilai mahar yang lazim diterima oleh perempuan pada posisi yang sederajat.

⁴³ Sabiq, *Fikih Sunnah III*, 410.

⁴⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 222.

⁴⁵ Abd. Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan" *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol. 8 No.2 (2016), 44. <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>

Keadilan proporsional dalam mahar *mitsil* diukur dengan merujuk pada standar mahar yang pernah diterima oleh perempuan lain yang sederajat dengannya. Kesetaraan tersebut dilihat dari berbagai aspek, seperti usia, kecantikan, kondisi ekonomi, tingkat intelektual, ketaatan beragama, status keperawanan atau kejandaan, lingkungan tempat tinggal, waktu pelaksanaan akad nikah, serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi besarnya mahar, misalnya sudah memiliki anak atau belum. Perbedaan karakteristik tersebut dianggap memengaruhi nilai mahar yang pantas bagi seorang perempuan.

Dalam menentukan mahar *mitsil*, acuan utama biasanya diambil dari kerabat perempuan yang memiliki kedekatan hubungan keluarga, seperti saudara perempuan, bibi, maupun sepupu dari pihak keluarga ayah. Imam Ahmad berpendapat bahwa penetapan mahar *mitsil* mengacu pada kerabat perempuan yang termasuk dalam kelompok *ashabah* serta kerabat lain yang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Apabila tidak terdapat perempuan dari pihak ayah yang sudah menikah dan dapat dijadikan acuan, maka penentuan mahar dilakukan dengan melihat mahar perempuan lain yang tingkat sosial keluarganya setara dengan keluarga pihak ayah..⁴⁶

Menurut Kamal Muchtar, salah satu ahli hukum Islam di Indonesia, mahar diartikan sebagai pemberian wajib yang diucapkan secara eksplisit saat prosesi akad nikah sebagai simbol keseriusan calon suami. Kedudukan mahar dalam

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah III*, terj Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 421.

sighat tersebut berfungsi sebagai representasi dari persetujuan timbal balik serta kesiapan mental dan finansial untuk membangun rumah tangga yang dilandasi atas dasar kerelaan bersama.⁴⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 1 menjelaskan bahwa mahar adalah suatu pemberian mempelai dari calon mempelai laki-laki kepada mempelai calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁸

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa salah satu perlindungan dan penghormatan yang baik kepada perempuan dalam Islam adalah memberinya hak kepemilikan. Berbeda dengan tradisi jahiliah yang membolehkan wali menguasai harta anak perempuannya, hukum Islam menetapkan reposisi kedudukan perempuan dengan menjamin mahar sebagai hak utuh perempuan. Hal ini menandai pergeseran status mahar sebagai hak mutlak bagi perempuan yang wajib dipenuhi oleh calon suami ketika ingin menikahi perempuan.⁴⁹

Islam tidak memberikan aturan kaku mengenai jumlah minimal atau maksimal mahar yang harus diserahkan laki-laki kepada calon istrinya. Aturan yang bersifat fleksibel ini sebenarnya bertujuan agar besaran mahar bisa menyesuaikan dengan dua hal utama, yakni kemampuan ekonomi calon suami, dan standar kepantasan atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Dalam pandangan hukum Islam, poin yang paling mendasar bukanlah besar-kecilnya nominal, melainkan mahar tersebut harus memiliki nilai manfaat dan didasari oleh kesepakatan serta kerelaan kedua belah pihak.⁵⁰

⁴⁷ Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, 78.

⁴⁸ Pasal 1, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

⁴⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah III*, 409.

⁵⁰ Sabiq, *Fikih Sunnah III*, 410.

Ajaran Islam tidaklah mengamini sikap berlebihan dalam menentukan mahar. Sebaliknya, ajaran Islam menekankan bahwa mahar yang sederhana dapat menjadi salah satu bentuk keberkahan dalam pernikahan. Bahkan, kemudahan mahar dipandang sebagai bagian dari keberkahan bagi seorang perempuan. Namun, tidak sedikit masyarakat yang belum memahami ketentuan tersebut sehingga masih mempertahankan tradisi jahiliah dengan menetapkan mahar yang sangat tinggi. Perempuan seolah-olah diperlakukan seperti objek yang diperjualbelikan. Kondisi demikian dapat menimbulkan berbagai kesulitan dalam pernikahan, sehingga sesuatu yang halal justru menjadi lebih sulit diperoleh dibandingkan dengan yang haram.⁵¹

Waktu pemberian mahar dalam Islam tidak bersifat kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama serta dipengaruhi oleh tradisi keluarga pihak perempuan, apakah akan diberikan langsung di muka atau ditunda sebagian. Hal penting dalam prinsip ini adalah bahwa status penangguhan mahar tidak menghalangi hak suami untuk membangun hubungan rumah tangga seutuhnya. Secara hukum, istri diharapkan memenuhi kewajibannya dalam pernikahan tanpa harus mensyaratkan pelunasan mahar terlebih dahulu sebagai syarat pertemuan kedua mempelai. Abu Hanifah berpendapat, Pihak laki-laki tetap memiliki hak sebagai suami walaupun maharnya belum dibayar lunas, dengan catatan pihak perempuan sudah setuju untuk menunda pembayarannya. Karena penundaan tersebut didasari oleh kesepakatan dan rasa saling percaya,

⁵¹ Sabiq, *Fikih Sunnah III*, 414-415.

maka hal itu tidak menghalangi kehalalan antara keduanya.⁵² Apabila suami menceraikan istrinya sebelum mereka melakukan hubungan badan (*qabla dukhul*), maka suami tetap berkewajiban memberikan setengah dari jumlah mahar yang telah disepakati sebelumnya.. Hal tersebut didasarkan sebagaimana firman Allah SWT.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةٌ مِمَّا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya : “Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah : 237)⁵³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa mahar hanya wajib diserahkan sepenuhnya ketika suami telah menggauli istrinya sesuai kesepakatan yang telah ditentukan pada akad nikah atau sesuai dengan nilai mahar kerabat-kerabatnya

⁵² Sabiq, *Fikih Sunnah III* 415-416.

⁵³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 52. Yang dimaksud dengan ‘orang yang memiliki kewenangan nikah’ adalah suami atau wali, Jika yang membebaskan mahar adalah wali, suami dibebaskan dari kewajiban membayar separuh mahar. Apabila suami yang membebaskannya, dalam arti berkomitmen membayar mahar seluruhnya, dia harus membayar seluruhnya. Dengan syarat bahwa wali tersebut adalah wali *mujbir*; yakni wali yang berhak memaksa anak gadis untuk menikah, seperti ayah atau kakek kandung.

jika tidak ada penentuan mahar pada saat akad nikah. Apabila pasangan suami-istri bercerai sebelum sempat melakukan hubungan badan, maka kewajiban suami terhadap mahar menjadi berkurang. Dalam kondisi ini, suami hanya wajib menyerahkan setengah dari jumlah mahar yang sebelumnya telah disepakati di dalam akad. Akan tetapi, jika sang suami ingin memberikan mahar seluruhnya sesuai ketentuan dalam akad walaupun ia belum menggauli istrinya, maka hal tersebut juga dapat dilaksanakan.

Dalam hukum positif di Indonesia, aturan mengenai mahar tidak dijelaskan secara terperinci, baik soal jumlah maupun tata cara pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri tidak memiliki bab atau pasal khusus yang membahas mahar secara mendalam. Oleh karena itu, praktik mahar di Indonesia sepenuhnya dikembalikan kepada ajaran agama dan kepercayaan masing-masing mempelai sebagai landasan utama dalam melangsungkan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁵⁴

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, ketentuan mengenai persoalan keperdataan dan kekeluargaan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara sosiologis, KHI dipandang sebagai pedoman hukum yang bersifat mandiri, hasil ijtihad, sekaligus bentuk *ijma'* umat Islam Indonesia dalam bidang hukum keluarga. Kehadirannya menjadi acuan penting bagi masyarakat dan lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam

⁵⁴ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

di Indonesia. Cik Hasan Bisri menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk akomodasi terhadap berbagai mazhab fikih klasik. Walaupun proses perumusannya mengambil pandangan dari beberapa mazhab, substansi hukum yang terkandung dalam KHI pada dasarnya lebih banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i.⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 buku yakni buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Secara keseluruhan, KHI memuat 229 pasal yang menjadi dasar pengaturan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam ranah keluarga dan keperdataan.

Pembahasan Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam buku I tentang perkawinan dalam Bab V pada Pasal 30 hingga Pasal 38. Ketentuan-ketentuan Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi ketentuan mahar, asas, serta beberapa persoalan mahar. Pasal 30 menyatakan "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak." Kemudian dalam Pasal 31 dijelaskan asasnya bahwa "Penentuan mahar berdasarkan ayas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam." Tata cara pemberian mahar diatur dalam Pasal 32 yang berbunyi "Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya" juga pada pasal 33 "(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk

⁵⁵ Cik Hasan Bisri, *KHI dan PA dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 15.

seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.”⁵⁶ Hal-hal lain seperti penyebutan mahar, hilangnya mahar, perselisihan mahar, dan kecacatan mahar juga diatur dalam bab V yang mengatur tentang mahar pada Kompilasi Hukum Islam.

C. Perkawinan Adat Mandar

Masyarakat Mandar memaknai perkawinan melampaui tujuan domestik seperti memiliki keturunan atau membina rumah tangga. Perkawinan tidak sekadar dipahami sebagai ikatan antara dua individu, melainkan sebuah peristiwa besar yang bertujuan untuk mempertemukan dan menyatukan dua keluarga besar menjadi satu kesatuan kerabat yang baru. Hal ini berarti setiap perkawinan membawa konsekuensi sosial yang mengikat hubungan antara pihak laki-laki dan perempuan dalam tatanan adat yang berlaku. Terjadinya perkawinan adat dalam masyarakat Mandar menimbulkan ikatan kekeluargaan yang mendorong kedua belah pihak untuk saling membantu, mendukung, dan menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Ikatan tersebut menjadi dasar terciptanya hubungan kekeluargaan yang rukun, damai, dan saling menghormati antara kedua keluarga besar.⁵⁷

Masyarakat Mandar melaksanakan perkawinan jika dilihat dari prosesnya dapat dibagi menjadi tiga bentuk perkawinan, yakni perkawinan dengan peminangan (*si tumar*), perkawinan yang tidak melalui peminangan (*si palaiyang*), dan perkawinan *si sulle tappere* (meneruskan).⁵⁸

⁵⁶ Pasal 30-33, Bab V, Buku I tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁷ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, 76.

⁵⁸ Tim Penyusun, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah*, 98.

1. Perkawinan melalui peminangan (*si tumar*) ini merupakan perkawinan yang berlaku umum dan melalui tahapan-tahapan adat sebagaimana mestinya.
2. Perkawinan yang tidak melalui peminangan yakni kawin lari. Perkawinan ini biasa disebut dengan *si palaiyang*, *si tiang*, atau *si pamindungan* yang artinya adalah lari bersama. Perkawinan semacam ini sudah dikenal sejak dahulu. Ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan *si palaiyang* ini, diantaranya:
 - a. Tidak setuju dengan pilihan orang tua. Perkawinan di Mandar yang dimulai dengan pilihan dan kehendak orang tua, kerap kali tidak disukai atau disetujui oleh anak yang akan dikawinkan. Bila seorang gadis akan dikawinkan dengan pemuda pilihan orang tua, sedang si gadis tidak menyukai pemuda itu karena mungkin memiliki pilihan lain, maka dilakukanlah perkawinan *si tiang*.
 - b. Tidak mampu membayar *passorong* dan biaya-biaya lain yang terlalu tinggi, sedang antara gadis dan pemuda itu telah jatuh cinta, maka tidak ada pilihan lain untuk meneruskan perkawinan selain kawin lari (*si palaiyang*).
 - c. Perbedaan derajat dalam masyarakat. Ketika seorang gadis lebih tinggi derajatnya dibandingkan pemuda yang meminangnya, sedang mereka telah jatuh cinta satu sama lain. Disaat yang bersamaan, kedua orang tua atau keluarga besar tidak merestui, maka perkawinan *si palaiyang* menjadi jalan bagi mereka.

3. Perkawinan meneruskan, yakni ketika seorang istri meninggal, maka sang suami akan mengawini istrinya. Perkawinan semacam ini dalam bahasa Mandar disebut dengan *sisulle-tappere*. Jika yang dikawini masih gadis, maka diadakan perkawinan secara adat sebagaimana umumnya. Akan tetapi ketika yang dikawini adalah janda, maka hanya perkawinan sederhana saja.⁵⁹

Prosesi perkawinan adat Mandar secara umum yang melalui peminangan (*si tumar*) akan menjalani beberapa tahapan. Berbagai tahapan dalam prosesi pernikahan adat Mandar tidak dirancang untuk menghambat atau mempersulit kedua mempelai. Sebaliknya, rangkaian tersebut memiliki fungsi filosofis agar pasangan dan masyarakat dapat menghayati esensi pernikahan yang dibangun di atas fondasi perjuangan serta semangat gotong royong yang melibatkan keluarga, kerabat, hingga lingkungan sosial sekitar. Bukan hanya pembolehan berhubungan badan seamata, tetapi juga sebagai acuan untuk langgeng dalam kebersamaan rumah tangga sebab pelaksanaannya sangat sakral dan dihiasi perngorbanan banyak pihak.

Adapun tahapan-tahapan yang dimaksud sebagai berikut.⁶⁰

1. Tahapan Pendahuluan (pra perkawinan)
 - a. *Naindo Nawanawa* (jatuh hati). Pada zaman dahulu, jatuh hati yang dimaksud adalah pilihan orang tua, karena pada saat itu anak akan menerima pilihan orang tua secara mutlak. Secara tradisi, orang tua

⁵⁹ Tim Penyusun, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah*, 98-101.

⁶⁰ A.M Syarbin Syam, *Bunga Rampai Kebudayaan Mandar dari Balanipa*, (Polewali Mandar, Depdikbud Kabupaten Polmas, 2000), 143-155

akan memantau calon menantu yang sesuai dari segi latar belakang dan perangai sejak anak mereka menginjak usia remaja. Keputusan tidak diambil secara sepihak, melainkan harus melalui proses uji kelayakan dalam lingkup keluarga besar. Jika kesepakatan telah tercapai melalui mufakat, keluarga baru akan beralih pada tahap penentuan akhir untuk memilih calon yang dianggap paling ideal. Seiring berkembangnya zaman dan pesatnya ajaran Islam menyebar di Mandar, hak *naindo nawanawa* haknya berpindah ke sang anak. Setelah anak telah menemukan calon, barulah dilaporkan kepada orang tua dan akan dimusyawarahkan dengan segenap keluarga.

- b. *Mambalaqba* (rencana penentuan calon), yakni proses atau musyawarah yang dilakukan oleh keluarga untuk memilih seorang diantara calon-calon yang ada. Dalam menentukan calon, zaman dahulu orang tua-lah yang mempunyai hak mutlak, tapi saat ini persetujuan sang anak diminta dan menjadi penentu calon yang akan dinikahi..
- c. *Messisiq*, yakni pengiriman utusan pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai penghubung akan bisa atau tidaknya pihak laki-laki datang melamar pihak perempuan.⁶¹
- d. *Mettumae* (melamar) merupakan tahap yang dilakukan ketika *messisiq* memperoleh hasil positif. *Mettumae* yakni kunjungan resmi keluarga pihak laki-laki mengirim utusan kepada pihak keluarga perempuan untuk melamar. Dalam prosesi ini juga, penentuan uang belanja,

⁶¹ Ahmad, *Sistem Upacara Tradisional Mandar*, (Majene: Wilda Setia Karya, 2000) 44-50.

paccanring, serta hal-hal yang menyertainya. Tahapan ini belum bersifat final karena aspek finansial seperti uang belanja dan rincian lainnya masih memerlukan proses musyawarah lebih lanjut. Penentuan nilai tersebut harus didasarkan pada kesepakatan kolektif melalui dialog antara perwakilan keluarga dari kedua belah pihak.

- e. *Mattanda Jari* yakni penentuan jadi atau tidaknya pertunangan sekaligus penentuan tanggal perkawinan serta seserahan yang harus dibawa oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
- f. *Mappande Manuq*, yakni tradisi sejak resminya pertunangan, pihak laki-laki harus memperhatikan tunangannya. Orang tua laki-laki akan memberikan sesuatu kepada pihak perempuan pada situasi tertentu misalnya pada lebaran, hendak memasuki bulan Ramadhan, dan waktu serta keadaan tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak.
- g. *Mattanda Allo*, yakni musyawarah dalam menentukan hari berlangsungnya perkawinan atau akad nikah.
- h. *Maccanring* yakni tahap membawa uang dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pesta pernikahan kepada pihak perempuan sebagaimana disetujui sebelumnya. Prosesi *Maccanring* dilaksanakan dengan meriah, diikuti oleh segenap keluarga kedua belah pihak.
- i. *Mappaqdupa*, yakni pemberian satu stel pakaian laki-laki lengkap dari mempelai wanita yang diantar oleh keluarganya. Tradisi ini biasanya dilakukan dalam perkawinan bangsawan Adat dan bangsawan Raja.

- j. *Maqlolang*, atau kunjungan resmi ini merupakan bentuk silaturahmi formal antara calon mempelai laki-laki beserta keluarga besarnya ke kediaman pihak wanita untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Tradisi *maqlolang* ini secara periodik dilakukan dalam rentang waktu tujuh hingga tiga hari sebelum pelaksanaan akad nikah.
- k. *Mellattigi* merupakan upacara pemberian daun pacar kepada kedua mempelai oleh para anggota adat yang telah hadir. Upacara *Pellattigiang* waktunya dapat dilaksanakan pada dua waktu, yakni diadakan pada malam hari jelang akad nikah di rumah masing-masing mempelai atau bersamaan dengan hari akad nikah, sesaat sebelum akad nikah dilaksanakan dengan duduk bersama-sama antar calon suami dan calon istri. Akan tetapi, dewasa ini pemberian *lattigi* dilaksanakan di malam hari, karena menyesuaikan dengan ketentuan Islam. Pemberian *lattigi* ini dilakukan oleh para orang tua sesuai tingkatannya, yang selalu dimulai oleh *qadhi* atau tokoh agama. Pada zaman dahulu, tradisi ini hanya dilaksanakan pada bangsawan Raja dan bangsawan adat, bagi *tau samar* dan *batua* tidak diperkenankan melaksanakan *pellattigiang*. Tetapi saat ini semua orang yang melaksanakan pernikahan, akan melaksanakan prosesi *melattigi* ini.

2. Tahap Pelaksanaan Pernikahan

- a. *Metindor* merupakan kegiatan mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai wanita. Pelaksanaan ini dilaksanakan dengan meriah,

rombongan memakai baju adat membawa seserahan serta diiringi oleh *parrawana* (pemain rebana).

- b. *Likka/Kaweng*. Akad Nikah menjadi puncak acara sesungguhnya yang didalamnya ada pengucapan Ijab Kabul oleh mempelai laki-laki di depan penghulu atau imam yang memandu acara perkawinan. Prosesi akad nikah ini dilakukan berdasarkan ajaran dalam agama Islam yang didalamnya disebutkan mahar atau *passorong* yang diberikan oleh pihak laki-laki. Pemberian *sorong* dapat dilaksanakan secara tunai maupun terhutang, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. *Mappatanda likka*, setelah akad nikah sah dilaksanakan, pengantin laki-laki menemui pengantin wanita untuk menyampaikan bahwa akad nikah telah selesai dan mereka telah resmi sebagai suami-istri. Sebelum pengantin pria masuk ke dalam kamar pengantin wanita, ia ditahan oleh penjaga pintu (*pallawa baqba*) yang tidak akan membuka pintu sebelum menerima uang tebusan. Pada prosesi ini laki-laki akan diarahkan oleh tokoh adat untuk memegang/menyentu (*mandonggo*) istrinya.⁶²
- d. *Mappiqdei Sulung*, setelah menjemput pengantin wanita di kamar, laki-laki menuju tempat yang telah ditentukan untuk meniup api yang menyala. Dalam tradisi Mandar, normalnya harus dipadamkan dengan sekali tiup.

⁶² Tim Penyusun, *Adat dan Upacara Perkawinan*, 114.

- e. *Me'oro Tosiala* yakni duduk pengantin oleh kedua mempelai pada saat pelaksanaan pesta perkawinan.
- f. *Mande-ande Kaweng* yakni proses mengonsumsi makanan-makanan khas Mandar yang ada dalam perkawinan seperti *cucur*, *sokkol*, dan lain sebagainya.

3. Tahap Setelah Pernikahan

- a. *Marola*, yakni kunjungan mempelai perempuan dan keluarganya ke rumah pihak laki-laki dengan membawa beragam makanan tradisional, dan biasanya dilaksanakan juga duduk pengantin dan dihadiri oleh tetangga dan kerabat mempelai pria.
- b. *Massiara Kuqbur* yakni ziarah kubur yang dilakukan beberapa hari setelah acara perkawinan. Ziarah kubur dilakukan ke makam keluarga dan leluhur kedua mempelai bersama anggota keluarga lainnya.
- c. *Dipande Mangidang*, prosesi ini diwujudkan melalui penyajian berbagai variasi kue tradisional dan buah-buahan yang ditujukan khusus untuk istri yang tengah mengandung. Upacara ini bukan sekadar jamuan, melainkan simbol penghormatan terhadap fase kehamilan dalam siklus kehidupan keluarga.
- d. *Diuriq* (diurut), yakni pada saat istri sedang hamil tua, maka ia diurut oleh seorang dukun.
- e. *Massaulaq*, yakni upacara menyambut bayi yang telah lahir. Upacara ini dipimpin oleh *sando*/dukun dengan Imam setempat.

- f. *Dipadaiq di Toyang* (menaikkan ke ayunan), biasanya dilakukan tujuh hari setelah sang bayi lahir. Setelah Islam menyebar di Mandar, tradisi ini kemudian lebih dikenal dengan prosesi akikah.
- g. *Disunnaq* (khitan), bagi anak wanita paling lambat saat menginjak usia 1 tahun, dan bagi anak laki-laki dikhitam paling lambat di usia sekitar 12 tahun.

Seluruh rangkaian prosesi perkawinan adat Mandar terangkai dalam proses yang sakral dan penuh keterlibatan berbagai pihak. Salah satu hal yang mutlak dalam prosesi tersebut adalah penyerahan *passorong* atau mahar, sebab tanpa *sorong* perkawinan tidak mungkin terjadi. Hingga saat ini, prosesi tersebut terus berkembang melalui proses transformasi yang memadukan nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip syariat Islam. Meskipun telah mengalami akulturasi, identitas budaya asli dalam tradisi pernikahan Mandar tetap bertahan secara signifikan.

D. *Receptio a Contrario* Sajuti Thalib

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menyimpan kekayaan cara pandang yang sangat beragam dalam kehidupan bermasyarakat. Keberagaman ini mencakup bagaimana warga negara melihat urusan kenegaraan, kebangsaan, hingga masalah agama. Hal ini tidak lepas dari pengaruh latar belakang budaya dan tradisi lokal yang bercampur dengan pemahaman agama di setiap daerah. Jika ditarik dari sisi sejarah, penerapan hukum Islam di Indonesia sebenarnya sudah memiliki akar yang sangat kuat dan panjang, yang dimulai sejak pertama kali Islam masuk ke wilayah Nusantara.

Bukti nyata keberlakuan hukum ini tercermin dalam praktik tata kelola negara dan sistem peradilan yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan Islam dalam mengatur masyarakatnya. Melalui kerajaan-kerajaan tersebut, hukum Islam berkembang dan menjadi aspek penting pada kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Indonesia.⁶³

Ditinjau dari kehidupan masyarakat yang bersifat plural, Indonesia memiliki beragam adat istiadat yang berkembang dalam setiap kelompok masyarakat, yang kemudian dikenal sebagai hukum adat. Keberagaman tersebut menyebabkan terjadinya interaksi dan pergumulan antar sistem hukum yang hidup di Indonesia. Karena kondisi masyarakat yang sangat beragam (plural), muncullah tiga sistem hukum yang hidup berdampingan dan saling memengaruhi di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Ketiga sistem ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi dan membentuk tatanan hukum yang berlaku di tengah masyarakat hingga saat ini.

Salah satu teori yang menjelaskan hubungan antara hukum adat dan hukum Islam adalah teori *Receptio a Contrario* yang dikemukakan oleh Sajuti Thalib. Teori ini merupakan pengembangan dari gagasan *receptie exit* yang diperkenalkan oleh Hazairin. Menurut Sajuti Thalib, hukum adat atau tradisi dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama, khususnya hukum Islam bagi masyarakat muslim.⁶⁴ Teori *Receptio a Contrario* dikenal sebagai generasi ketiga dalam perkembangan teori mengenai

⁶³ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 16.

⁶⁴ Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 45-49.

pemberlakuan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia. Teori ini menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan hukum Islam sebagai dasar utama, sementara hukum adat tetap dapat berlaku selama selaras dengan nilai-nilai agama.

Fase awal pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ditandai dengan konsep *receptio in complexu*, di mana hukum Islam diakui secara totalitas bagi pemeluknya. Jauh sebelum era kolonial, masyarakat telah mengadopsi nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup melalui institusi peradilan agama yang didirikan oleh otoritas kesultanan. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai instrumen negara untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa berbasis syariat.

Meskipun Belanda mulai menguasai sebagian wilayah Nusantara, keberadaan hukum Islam pada masa itu tetap diakui dan diberlakukan oleh pemerintah kolonial. Pengakuan tersebut terlihat dari diterapkannya ketentuan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam melalui peraturan *Resulitie der Indische Regeering*, yaitu kumpulan aturan yang dijadikan dasar oleh pengadilan Belanda dalam menangani perkara-perkara terkait hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum Islam pada masa tersebut cukup kuat dan berlangsung sekitar tahun 1602 hingga 1800.

Selanjutnya, pada tahun 1882 pemerintah kolonial membentuk pengadilan agama yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara umat Islam, khususnya dalam bidang perkawinan dan kewarisan. Keberadaan lembaga tersebut semakin memperlihatkan pengakuan terhadap praktik hukum

Islam di tengah masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Menurut Lodewijk Willem Christian van den Berg, masyarakat Indonesia pada dasarnya telah menerima hukum Islam secara menyeluruh sebagai hukum yang mereka patuhi dan sadari keberlakuannya. Pandangan ini kemudian melahirkan teori yang dikenal sebagai *Receptio in Complexu*, yaitu teori yang menyatakan bahwa bagi masyarakat muslim, hukum yang berlaku adalah hukum Islam secara keseluruhan.⁶⁵

Pada tahun 1857, Snouck Hurgronje memperkenalkan Teori *Receptie* sebagai antitesis terhadap pemberlakuan hukum Islam secara penuh. Secara politis, teori ini digunakan sebagai instrumen untuk melemahkan ikatan masyarakat pribumi terhadap syariat Islam agar lebih adaptif terhadap pengaruh budaya Barat. Inti dari teori ini menyatakan bahwa hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum mandiri; keberlakuannya sepenuhnya bergantung pada pengakuan dan penerimaan oleh hukum adat setempat.

Snouck Hurgronje, selaku Penasihat Pemerintah Hindia Belanda, menilai bahwa pengadopsian teori *receptio in complexu* merupakan kekeliruan akibat kurangnya pemahaman terhadap realitas sosiologis masyarakat Muslim. Baginya, kebijakan tersebut secara politis merugikan kepentingan kolonial.. Melalui gagasan "*Islam Policy*", ia menyarankan agar pemerintah Hindia Belanda mulai mendekati rakyat melalui pengakuan terhadap adat istiadat setempat. Strategi ini dirancang agar masyarakat pribumi secara perlahan

⁶⁵ Nurjannah, dkk, "Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam...", 679-680.

menjauh dari pengaruh Islam dan lebih mudah menerima dominasi budaya serta otoritas pemerintah Belanda.⁶⁶

Setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 disahkan, muncul aturan bahwa hukum lama masih berlaku selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, menurut pandangan Hazairin, semua aturan peninggalan Belanda yang menggunakan teori *receptie* harus dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Hazairin bahkan secara keras menyebut teori tersebut sebagai 'teori iblis'. Beliau berargumen bahwa umat Islam di Indonesia merdeka harus mematuhi hukum Islam karena itu adalah perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya, bukan karena hukum tersebut disetujui oleh adat. Sesuai dengan cita-cita bangsa dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, sudah seharusnya bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum Islam secara murni.

Hazairin menggambarkan bahwa *pertama* teori *receptie* telah patah, tidak berlaku, dan *exit* dari tata negara Indonesia sejak merdekanya bangsa Indonesia. *Kedua*, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Maka berdasarkan pasal tersebut negara memiliki kewajiban kenegaraan untuk membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama. Lalu, pada ayat (2) dilanjutkan penjaminan atas hak beribadah sebagaimana bunyinya: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”⁶⁷. Atas dasar

⁶⁶ Nurjannah dkk. “Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam... 681.

⁶⁷ Pasal 29, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tersebut pula negara wajib memberlakukan hukum agama bagi para pemeluknya. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain.⁶⁸

Kemudian teori *receptio exit* oleh Hazairin ini dikembangkan oleh muridnya yakni Sajuti Thalib dengan teori *receptio a contrario*. Sajuti Thalib berpendapat bahwa:⁶⁹

1. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.
2. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan keinginan serta cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
3. Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

Teori *receptio a contrario* melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku. Sajuti Thalib dalam bukunya *Receptio a Contrario* menyebutkan: “Sekarang yang ada ialah *receptio a contrario* = hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian dalam jiwa masyarakat, telah menang jiwa Pembukaan dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan telah mengalahkan Pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* itu.”⁷⁰

Teori *receptio a contrario* meski sekilas tampak serupa dengan teori *receptie exit*, teori *receptie a contrario* mempunyai perbedaan mendasar dalam hal landasan pemikiran. Pada teori *receptie exit*, Hazairin berpendapat bahwa

⁶⁸ Nurjannah, dkk. “Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam..”, 681.

⁶⁹ Thalib, *Receptio a Contrario*., 17.

⁷⁰ Thalib, *Receptio A Contrario*, 19.

sejak berdirinya Republik Indonesia tahun 1945, penerimaan terhadap ketentuan dalam Aturan Peralihan UUD 1945 tidak dapat dimaknai semata-mata secara formalistik, melainkan harus dibaca sebagai kesempatan untuk menghidupkan kembali hukum Islam. Sementara itu, teori *receptio a contrario* disusun dengan asumsi bahwa negara Indonesia yang merdeka, sesuai cita-cita moral, spiritual, dan kesadaran hukum bangsa, memberikan ruang kebebasan bagi umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya secara lebih substansial.⁷¹

Sajuti Thalib tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia menganggap bahwa hukum adat baru diberlakukan bila tidak bertentangan dengan hukum agama. Sajuti menolak pandangan yang menyatakan bahwa hukum adat di Indonesia pada dasarnya adalah hukum agama masyarakat itu sendiri, seakan-akan tidak ada hukum adat asli yang berdiri di suatu masyarakat. Bagi Sajuti, hukum adat tetap eksis sebagai produk budaya dan tradisi suatu masyarakat, namun keberlakuannya dibatasi oleh ketentuan syariat.⁷²

Dalam pemberlakuannya, terdapat indikator-indikator dari teori *Receptio a Contrario* yakni sebagai berikut:

1. Hukum adat di suatu daerah tertentu, baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila terdapat hukum adat di suatu daerah tertentu bertentangan dengan hukum Islam, maka sudah seharusnya untuk diperbaiki.⁷³

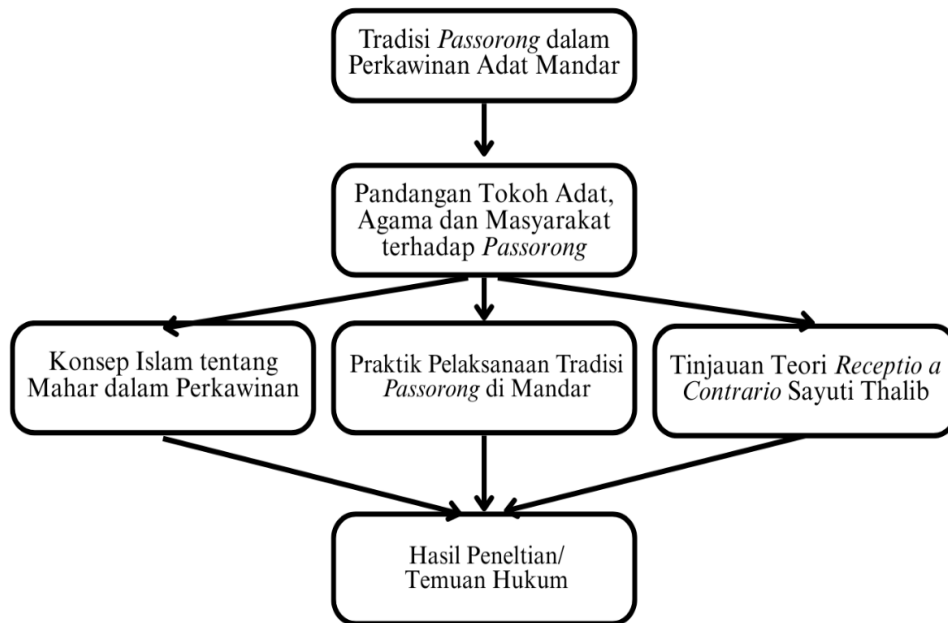
⁷¹ Ahmad Kamil, dkk. "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia" *Andre Law Journal*, vol. 4 no. 2 (2025), 935. <https://doi.org/10.61876/alj.v4i2.143>

⁷² Kamil, dkk. "Teori Pemberlakuan Hukum Islam, 935.

⁷³ Thalib, *Receptio a Contrario*, 69.

E. Kerangka Berpikir

Gambar 3. 1 Kerangka Berpikir



Tradisi *Passorong* dalam perkawinan adat Mandar ini akan diteliti dengan mengambil data secara langsung kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Data tersebut digali dengan metode wawancara untuk mendapat informasi yang akurat dan terpercaya.

Selanjutnya data-data tersebut akan dipelajari dan dianalisis mengenai bagaimana sejarah tradisi *passorong* dalam perkawinan, bagaimana pelaksanaan *passorong* dalam adat Mandar Kontemporer, kemudian bagaimana sejarah, pelaksanaan, dan pergeseran maknanya ditinjau dengan teori *receptio a contrario* oleh Sajuti Thalib. Pembahasan-pembahasan tersebut kemudian akan menghasilkan kesimpulan yang berisi temuan hukum dan merupakan hasil penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (*field research*) yakni penelitian yang terjun secara langsung ke lapangan. Jenis penelitian ini dalam hukum disebut dengan penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis, yakni penelitian yang menganalisis dan mengkaji cara kerja hukum dalam kehidupan masyarakat.⁷⁴ Peneliti akan menemukan data secara langsung yang berkaitan dengan ketentuan tradisi *passorong* dalam perkawinan adat suku Mandar dengan terjun ke lapangan. Dalam hal ini, peneliti mengambil data dari budayawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yakni pendekatan historis-fenomenologis dengan menganalisis sejarah munculnya adat ini dan dinamikanya serta pelaksanaan tradisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Mandar terkhusus pada prosesi perkawinan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian terkait tradisi *passorong* dalam adat perkawinan suku Mandar ini berlokasi di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Desa Pambusuang merupakan desa yang masih menerapkan tradisi adat Mandar secara kental dalam berbagai bidang

⁷⁴ Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 20.

terkhusus prosesi perkawinan. Desa ini juga dikenal dengan kampung yang religius karena di desa ini lahir beberapa tokoh agama yang terkenal di Sulawesi Barat.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Penelitian yang berjenis penelitian lapangan ini, akan menggunakan sumber data yang terdiri dari dua jenis yakni:

1. Data Primer

Data yang bersumber dari hasil wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap para informan yang diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, dan budayawan di Desa Pambusuang. Peneliti akan melakukan wawancara kepada informan-informan yang relevan dengan tradisi *passorong* yang masih dilaksanakan dalam perkawinan adat Mandar. Pertanyaan yang akan diajukan berupa penjelasan terkait sejarah *passorong*, pelaksanaan, ketentuan-ketentuan, faktor-faktor penentu besaran, hingga dampak yang ditimbulkan oleh tradisi *passorong* ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain dalam bentuk buku, dokumen resmi seperti jurnal, tesis, disertasi dan lain sebagainya yang relevan dengan topik penelitian serta dapat melengkapi pembahasan dalam penelitian mengenai tradisi *passorong* dalam perkawinan adat Mandar yang akan dikaji dengan tinjauan teori *receptio a contrario* ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah wawancara mendalam atau *in-depth interview* dengan pertanyaan semi-terstruktur. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.⁷⁵ Wawancara semi terstruktur merupakan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang telah dirumuskan daftar pertanyaannya, tetapi pertanyaan tidak kaku dan dapat dikembangkan sendiri oleh peneliti selama berkaitan dengan topik penelitian.⁷⁶

Wawancara akan dilakukan dengan informan berdasarkan *purposive sampling*, yakni pengambilan informan berdasarkan pertimbangan atau kriteria yang ditetapkan oleh peneliti.⁷⁷ Wawancara dilakukan peneliti kepada informan-informan yang memahami tradisi *passorong* diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Budayawan di Desa Pambusuang.

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1.	K.H. Syahid Rasyid	Tokoh Agama
2.	H. Abd Salam	Tokoh Agama
3.	M. Daamin,S.Ag	Kepala KUA Balanipa
4.	H. Tiswan	Kepala Desa Pambusuang
5.	M. Ridwan Alimuddin	Budayawan
6.	Muh. Munir	Budayawan

⁷⁵ HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2006), 72.

⁷⁶ Ridwan dan Novalita Fransisca Tungka, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024), 45-48.

⁷⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media, 2018), 137.

2. Dokumentasi

Peneliti akan mengumpulkan data berupa catatan tertulis berupa buku-buku, atau dalam bentuk lain maupun berupa gambar yang diperoleh langsung di lapangan yang akan menunjang penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yang, diantaranya:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data atau biasa disebut dengan *editing* ini dilakukan dengan meneliti atau mengecek kembali data-data yang telah diperoleh, terutama kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁷⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan *editing* pada hasil wawancara pada narasumber-narasumber serta rujukan-rujukan yang peneliti gunakan dalam penelitian.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan semua data, baik yang berasal dari hasil wawancara, pengamatan, pencatatan, atau observasi. Seluruh data tersebut dibaca dan ditelaah kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁷⁹ Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh mudah dibaca dan dipahami. Data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.

⁷⁸ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

⁷⁹ Lecy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

3. Verifikasi

Verifikasi yakni proses memeriksa data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁸⁰ Kemudian dilakukan konfirmasi kembali dengan menyerahkan data yang didapat kepada para informan terkait, untuk memberi jaminan bahwa data yang didapat adalah valid dan tidak ada manipulasi.

4. Analisis

Peneliti menganalisis data secara deskriptif-analisis kemudian disederhanakan dengan kata-kata yang mudah dipahami sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti menganalisis data yang diperoleh kemudian membagi menjadi tiga pembahasan yakni mengenai *passorong* secara historis; *passorong* dalam tinjauan dan hubungannya dengan hukum Islam; dan *passorong* dengan tinjauan teori *receptio a contrario*.

5. Kesimpulan

Peneliti memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis yang telah diperoleh kaitannya dengan hasil penelitian yang didapat dari wawancara dan observasi di lapangan. Pada tahap ini, metode deduktif digunakan oleh peneliti sebagai penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang umum terhadap permasalahan yang konkret.⁸¹

⁸⁰ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

⁸¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 108.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Desa

Secara geografis Koordinat: 3°33'9"LS 118°58'57"BT, Desa Pambusuang dengan luas wilayah 1 Km² berada sekitar 40 KM ke arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa,

Sejak terbentuknya sebagai sebuah desa, Pambusuang terbagi dalam 3 Kappung, yakni Kappung Pambusuang, Kappung Lego, dan Kappung Bala. Dan Pada Tahun 1995 Kappung Lego dan Kappung Bala memisahkan dari Desa Pambusuang Menjadi Desa Lego Dan Desa Bala sehingga Desa Pambusuang terbagi dalam 3 Kappung yakni Kappung Babalembang, Kappung Pambusuang dan Kappung Parappe. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2016 Desa Pambusuang dengan memperhatikan potensi Jumlah penduduk dan pertimbangan lainnya dalam wilayah Desa Pambusuang terdapat 3 Kappung maka layak dimekarkan menjadi 5 (Lima) Kappung sehingga ditetapkan peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kappung Dalam Wilayah Desa Pambusuang sebagai berikut:

- a. Kappung Babalembang
- b. Kappung Pambusuang
- c. Kappung Parappe
- d. Kappung Buttu-Buttu

2. Geografis

Desa Pambusuang 3°33'9"LS dan 118°58'57"BT. Desa Pambusuang dengan luas wilayah 58,34 Ha berada sekitar 40 KM ke arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa, dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara	:	Desa Lego
Sebelah Selatan	:	Laut (Teluk Mandar)
Sebelah Barat	:	Desa Sabang Subik
Sebelah Timur	:	Desa Bala

Kondisi iklim di Desa Pambusuang mengikuti pola umum wilayah Kecamatan Balanipa dengan siklus musiman yang terbagi menjadi musim kemarau (Juni–Agustus) dan musim hujan (September–Mei). Secara termal, desa ini memiliki rata-rata suhu harian antara 29°C sampai 30°C. Data menunjukkan bahwa Oktober merupakan bulan dengan suhu udara paling maksimal, yakni mencapai 31°C, sedangkan Juni menjadi bulan dengan suhu udara paling rendah dengan suhu 28°C.

3. Sumber Daya Manusia

Desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai desa yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup potensial dan dapat diandalkan dalam mendukung pembangunan desa. Hal ini terlihat dari adanya sejumlah warga yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang tinggi, yang menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Namun demikian, di sisi lain masih ditemukan kesenjangan tingkat pendidikan di

tengah masyarakat. Sebagian warga masih hanya mengenyam pendidikan dasar, bahkan masih terdapat warga yang mengalami buta aksara. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2023, tercatat sekitar 75 jiwa dari kelompok usia sekolah hingga usia di atas 50 tahun yang belum mampu membaca dan menulis. Kondisi ini ditemukan secara merata di hampir seluruh kappung yang ada di Desa Pambusuang.

4. Keadaan Ekonomi

Desa Pambusuang dikategorikan sebagai desa nelayan dengan struktur mata pencaharian yang didominasi oleh sektor perikanan, pertanian, dan peternakan. Namun, produktivitas ekonomi masyarakat terhambat oleh keterbatasan kapabilitas pengelolaan sumber daya dan rendahnya tingkat kesuburan tanah. Kondisi ini berimplikasi pada tingginya angka kemiskinan, di mana sekitar 45% atau 719 dari 1.587 kepala keluarga berada dalam kategori prasejahtera. Fenomena ini juga tercermin dari tingginya permintaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai instrumen untuk mengakses subsidi layanan kesehatan dan pendidikan.

B. Tradisi *Passorong* dalam Perkawinan Adat Mandar di Pambusuang

Perkawinan dalam adat mandar merupakan hal yang sakral dan penuh dengan prosesi dan ritual adat. Dalam perkawinan adat mandar, terdapat berbagai prosesi yang harus dilalui oleh calon mempelai dan dibantu oleh segenap keluarga, kerabat, dan tetangga-tetangga. Dari berbagai elemen yang harus dilalui calon mempelai, inti dari terjadinya prosesi perkawinan adalah *passorong*.

Secara bahasa, *passorong* dalam arti umum adalah pendorong, juga dapat diartikan pemberian atau penyerahan sesuatu. Dalam pembahasan perkawinan, Sarbin Syam dalam buku *Bunga Rampai Budaya Mandar* dari Balanipa, *passorong* diartikan sebagai benda atau uang yang dinilai dalam perhitungan *kati*, *taiq*, *riyal* yang diberikan laki-laki kepada wanita sebagai ikatan pernikahan dalam jumlah tertentu sesuai kriteria yang ditetapkan oleh tradisi untuk tiap kelas dalam masyarakat.⁸² *Passorong* merupakan pemberian sejumlah harta oleh mempelai pria kepada mempelai wanita yang telah ditentukan kadarnya oleh adat.

Passorong merupakan tradisi dalam perkawinan adat mandar yang wajib dan sakral. Sarbin Syam menjelaskan “masalah mahar (*sorong*) di Mandar merupakan hal yang paling mutlak harus ada dan tidak boleh kurang atau lebih dari kriteria sesuai stratifikasi sosial seseorang. Tanpa *sorong* perkawinan tidak mungkin terjadi. Ada ungkapan *mutawatir* di seluruh Mandar mengatakan ‘*da mualai pennannaranna anaq tandi sorong*’ (jangan kembangbiakkan anak yang lahir tanpa *sorong*/ tanpa nikah).⁸³

Pada awalnya, *passorong* tidaklah berupa uang sebagaimana wawancara bersama Muhammad Munir

“dulu sebelum Islam, belum dikenal *riyal*, *passorong* biasanya berupa *litaq sappulo are*, kemudian ada istilah *mau ponna somaguli*, biar satu pohon *assami tia itingo*, di masa awal tidak ada penetapan angka-angka berupa uang”⁸⁴

⁸² Alimuddin, *Seri Pernikahan di Mandar*, 2.

⁸³ Alimuddin, *Seri Pernikahan di Mandar*, 3.

⁸⁴ Muhammad Munir, wawancara, (Polewali Mandar, 7 Februari 2026)

Berdasarkan keterangan tersebut, *passorong* pada masa awal pemberlakuannya berupa tanah atau pohon. Akan tetapi sudah sejak zaman dahulu, perbedaan kasta berakibat pada perbedaan jumlah pemberian *passorong*, sebagaimana keterangan Munir

“ada tanah ada pohon, itu menjadi ukuran strata sosial juga, hanya tidak ada pembagian berapa luas tanah atau berapa jumlah pohon, tapi yang membedakan strata sosial yakni antara tanah beserta pohonnya istilahnya *sakkappar* atau hanya pohon saja.”⁸⁵

Penggolongan pemberian *passorong* kepada bangsawan dan bukan bangsawan hanya dibedakan pada tanah dan pohon saja. *Passorong* kepada keturunan bangsawan berupa tanah beserta pohon-pohon yang tumbuh di atasnya atau di Mandar dikenal dengan istilah *sakkappar*. Sedangkan bagi orang yang bukan bangsawan, *passorong*-nya berupa pohon saja. Untuk ketentuan berapa luas tanah dan berapa jumlah pohon, tidak ditentukan oleh adat melainkan oleh keluarga calon mempelai.

Pemberlakuan mahar berupa uang di Mandar, pada awalnya menggunakan mata uang portugis sebelum akhirnya diganti menjadi riyal arab. Wawancara dengan Muhammad Ridwan Alimuddin menerangkan :

“*passorong* itu menentukan status sosial, itu mata uang portugis dipake, dulu, riyal arab belakangan”⁸⁶

Berdasarkan keterangan tersebut, penggunaan uang sebagai *passorong* dalam perkawinan adat Mandar pada awalnya menggunakan real portugis. Kemudian setelah Islam menyebar luas dan menjadi agama resmi kerajaan-kerajaan di Mandar, barulah *passorong* diberikan menggunakan uang riyal Arab.

⁸⁵ Muhammad Munir, wawancara, (Polewali Mandar, 7 Februari 2026)

⁸⁶ Muhammad Ridwan Alimuddin, wawancara, (Polewali Mandar, 6 Februari 2026)

Bapak Abd. Salam menceritakan mengenai penyebaran dan pengaruh Islam di Mandar.

“itu Islam pertama masuk sekitar 1600-an di Mandar, masuknya ini pembawa Islam pertama dia lewat Karama’, masuk ke Lambanan, baru masuk ke Pambusuang. Di sini memang banyak dipengaruhi oleh arab, dia mudah bergaul dengan raja-raja, dan raja-raja gampang menerima ini ajaran (Islam). Penyiur Islam ini dalam pernikahan, dia Islamisasikan adat budaya disini termasuk itu riyal.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab datang pertama kali di Mandar yakni di daerah Karama’. Penyebar Islam dari Arab ini ketika melakukan penyebaran, ia mudah bergaul dan gampang diterima oleh raja-raja yang ada di Mandar. Sehingga, Islam menjadi agama resmi kerajaan yang ada di Mandar. Penyiur Islam ini jugalah yang memodifikasi ketentuan-ketentuan dalam Perkawinan termasuk salah satunya mengenai hal uang *passorong* yang dalam Islam dikenal dengan mahar.

Jumlah *passorong* di Mandar ditentukan menurut stratifikasi sosial yang berdasarkan penilaian darah/keturunan. Ada empat tingkatan strata sosial di Mandar yakni Golongan bangsawan/raja (*puang/maraddia*); Golongan bangsawan Hadat atau *tau pia*; Golongan *tahu maradeka/biasa* yakni orang biasa; dan golongan Budak atau *batua*.⁸⁸

Penggolongan jumlah *passorong* sebagai tanda pengikat dalam perkawinan adat Mandar sebagaimana tingkatan strata sosial. ada empat tingkatan.

1. Golongan *Puang/Maraddia* : 120-400 riyal.

⁸⁷ H. Abd. Salam, wawancara, (Polewali Mandar, 6 Februari 2026)

⁸⁸ Tim Penyusun, *Adat dan Upacara Perkawinan*, 88.

2. Golongan *tau pia* : 80-120 riyal.
3. Golongan *tau biasa* : 40-80 riyal.
4. Golongan *batua* : 0-40 riyal.⁸⁹

Stratifikasi sosial yang berlaku di masyarakat Mandar tidaklah diberlakukan secara ekstrem. Perbedaan strata sosial antara laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan, tidaklah dilarang oleh ketentuan adat. Perempuan yang lebih tinggi stratanya dibanding laki-laki yang menjadi calon suaminya tetap dapat melangsungkan perkawinan, begitupun sebaliknya. Jadi, perbedaan kasta atau strata antara perempuan dan laki-laki tidaklah menjadi penghalang perkawinan berdasarkan ketentuan adat. Meskipun adat tidak melarang hal tersebut, akan tetapi perbedaan kasta khususnya ketika perempuan lebih tinggi stratanya dibanding laki-laki, biasanya keluarga dari pihak perempuan yang kurang setuju atas perkawinan tersebut dengan pertimbangan harga diri atau *siri*'. Sehingga perbedaan kasta antara perempuan dan laki-laki juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan *sipalaiyang* (kawin lari) di masyarakat Mandar.

Pelaksanaan perkawinan perbedaan strata juga merupakan pengalaman yang terjadi pada perkawinan Kak Munir sebagaimana keterangan beliau:

“Keluargaku itu *tau pia*, tapi istriku dia golongan *puang*. Walaupun saya bukan golongan *puang*, saya bisa *mittambeng* dengan golongan atas. Jadi *sorong* yang kubawa itu ikut ke status sosialnya istri, yakni golongan *puang* yang ada di rentang 120 sampai 400, dan setelah negosiasi, disepakati *sorongnya* 180 riyal.”⁹⁰

⁸⁹ Tim Penyusun, *Adat dan Upacara Perkawinan*, 98-99.

⁹⁰ Muhammad Ridwan Alimuddin, wawancara, (Polewali Mandar, 6 Februari 2026)

Perkawinan antara Kak Ridwan dan istrinya merupakan perkawinan perbedaan strata. Bahkan istri beliau yang merupakan golongan *puang* lebih tinggi strata sosialnya, dibanding Kak Ridwan yang stratanya *tau pia*. Perkawinan perbedaan strata seperti ini, merupakan hal yang boleh dilakukan di Mandar, karena adat tidaklah melarang hal tersebut. Pemberian *sorong* tetaplah berdasarkan strata sosial dari strata perempuan, jadi ketika laki-laki yang golongan *tau pia* menikahi perempuan yang golongan *puang*, maka *sorong*-nya berkisar antara 120-400 riyal.

Gambar 4. 1 *Passorong 180 Riyal*



Sumber: Muhammad Ridwan Alimuddin⁹¹

Perbedaan kasta dalam perkawinan bukan hanya dilakukan oleh Kak Ridwan saja, beliau juga menjelaskan dalam wawancara yang juga beliau cantumkan dalam tulisannya, beliau menerangkan:

⁹¹ Alimuddin, *Seri Pernikahan di Mandar*, 1.

“Paman saya, Suradi Yasil, menikah dengan golongan Puang. Kakak tertua saya (perempuan) menikah dengan golongan Puang.”⁹²

Data tersebut menjelaskan dan mempertegas bahwa perkawinan yang dilaksanakan di atas perbedaan strata sosial antara perempuan dan laki-laki tidaklah menjadi penghalang. Baik itu laki-laki lebih tinggi stratanya menikah dengan perempuan yang stratanya lebih rendah, maupun sebaliknya tetaplah dapat melangsungkan perkawinan. Akan tetapi pemberian *sorong* tetaplah dipengaruhi oleh berlakunya penggolongan berdasarkan stratifikasi sosial seorang perempuan yang akan menikah.

Nilai *sorong* ditentukan berdasarkan status sosial perempuan. Kondisi ekonomi keluarga perempuan dan tingkatan pendidikannya tidaklah mempengaruhi nilai *sorong* yang ia terima. Meski perempuan miskin, tetapi status sosial dia tinggi, maka *sorong*-nya menggunakan golongan bangsawan, sebaliknya meskipun perempuan kaya raya tapi dia berasal dari keluarga *tau samar*, maka *sorong* yang ia terima tidak boleh memasang *sorong* sebagaimana golongan bangsawan.⁹³

Hal tersebut juga dikonfirmasi sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Pambusuang

“*indani tia berpengaruh ri’o S1 atau S2 i, to kiasasi atau to sugi’, apa’ passorong tia dari keturunan.*”⁹⁴

Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa *passorong* hanya ditentukan dari strata sosial berdasarkan keturunan. *Passorong* tidaklah

⁹² Alimuddin, *Seri Pernikahan di Mandar: Sorong dan Akkeang*, 4.

⁹³ Alimuddin, *Seri Pernikahan di Mandar: Sorong dan Akkeang*, 5.

⁹⁴ H. Tiswan, wawancara, (Polewali Mandar, 20 Februari 2026).

dipengaruhi oleh tingkatan pendidikan wanita baik dia Sarjana, Magister atau apapun tingkat Pendidikannya, tidak pula berdasarkan kekayaan seseorang.

Adanya golongan *batua* dalam strata sosial dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat Mandar zaman dahulu. Sebelum Islam masuk, perbudakan masih marak terjadi di Mandar, sebagaimana penjelasan dari Munir :

“di Mandar menjadi komoditas jualan itu, manusia dijual, sejak 1500 marak perdagangan manusia, *iyamo nadiang batua ri'o*, hanya karena diantara mereka itu ada yang cantik ada yang ganteng sehingga orang-orang kerajaan tertarik dan dia menikahi itu, sehingga dalam *lontar mandar* diabadikan ‘*tomappissawei pikellu'na*’ hamba perempuan yang dinikahi, kalau, hamba laki-laki ‘*nasusug taro'dana*’ yang menikah dengan bangsawan perempuan.”⁹⁵

Masyarakat Mandar sejak tahun 1500-an Masehi, mengenal sistem perbudakan. Hal ini kemudian menjadi sebab adanya strata budak atau dalam istilah mandar disebut *batua*. Golongan *batua* ini diberikan kriteria juga dalam penggolongan jumlah *passorong* karena *batua* juga dapat dikawini. Akan tetapi golongan *batua* menempati posisi yang paling rendah dalam penggolongan jumlah *passorong* sesuai dengan strata sosial mereka yang juga menempati posisi paling rendah dalam masyarakat.

Beriringan dengan berkembang pesatnya ajaran Islam di Mandar, dimulai dengan penghapusan sistem perbudakan hingga akhirnya tidak ada lagi penggolongan strata *batua* di masyarakat Mandar. Berdasarkan wawancara dengan M. Daamin :

“kalo saat ini di Mandar itu, *mua bija-bija ana' Puang maraqdia 120*, dibawahnya ada 80, dibawahnya lagi ada 60.”⁹⁶

⁹⁵ Muhammad Munir, wawancara, (Polewali Mandar, 7 Februari 2026)

⁹⁶ M. Daamin, wawancara, (Polewali Mandar, 20 Februari 2026)

Saat ini *passorong* terendah yang ditemukan di masyarakat ada di angka 60 riyal. Angka tersebut sebagaimana dalam tingkatan kriteria jumlah *passorong* berada pada golongan *tau biasa* atau orang merdeka. Berdasarkan data tersebut, maka saat ini di Mandar sudah jarang bahkan tidak ditemukan lagi golongan *batua* atau budak.

Seiring berkembangnya zaman, dan berkurangnya pengaruh kekuasaan kerajaan, terdapat beberapa kasus perkawinan yang mulai menyalahi aturan adat. Strata ekonomi dianggap sebagai sebuah faktor yang mempengaruhi tingginya strata sosial dalam masyarakat. Christian Pelras dalam Buku Manusia Bugis menjelaskan “sejak memudarnya kekuasaan politik tradisional, tak ada lagi yang berwenang menegakkan aturan adat, sehingga banyak orang kaya dari kalangan biasa, yang cukup ‘tebal muka’ menghadapi gunjingan masyarakat, mulai memakai simbol-simbol sosial dalam perkawinan yang dahulu hanya berlaku bagi kalangan bangsawan.”⁹⁷

Dalam perkawinan saat ini, *passorong* ada yang betul-betul menggunakan uang riyal tapi ada juga yang mengkonversinya ke rupiah, atau bahkan menggunakan emas. Nilai riyal sendiri tidak seberapa, *passorong* tertinggi dalam ketentuan adat yakni 400 riyal, jika dikonversi ke dalam rupiah hanya berkisar di angka 1,8 juta rupiah (kurs 1 riyal = 4.500 rupiah). Angka tersebut akan lebih rendah pada tingkatan jumlah *sorong* yang lebih kecil. Walaupun angka *sorong* tidak terlalu mahal, akan tetapi penentuan nilainya sangat ketat, karena *sorong* mencerminkan status sosial seseorang.

⁹⁷ Christian Pelras, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Nalar, 2006), 185.

Berdasarkan data tersebut juga, jumlah *passorong* yang ditentukan oleh adat tidak tergolong mahal dan memberatkan. Bahkan pada orang biasa atau *tau samar* hanya berkisar 40-80 riyal atau dalam rupiah pada angka 180.000 hingga 360.000 rupiah. Nilai yang ditentukan adat ini tentu tidak menjadi penghalang atau hal yang membebani perkawinan dilangsungkan. Sehingga, di Mandar khususnya Pambusuang nihil terjadi perkawinan batal atau *sipalaiang* (kawin lari) akibat beratnya mahar atau *passorong* ini sebagaimana dikonfirmasi oleh Kepala Desa Pambusuang.

“ndani rua tu’u sipalaiang karena dasar bassa ri’o (mahalnya sorong), sipalaiang kadang ada karena ndan nasicoco’i orangtuana, ndani nasetujui orangtuana ada seperti itu (sipalaiang).”⁹⁸

Dari hasil wawancara tersebut, Bapak Tiswan menjelaskan bahwa di Pambusuang tidak pernah terjadi kawin lari (*sipalaiang*) karena beratnya mahar. Artinya, ketentuan adat yang berlaku mengenai mahar ini tidaklah memberatkan dan menjadi masalah dalam keberlangsungan perkawinan. *Sipalaiang* terjadi biasanya karena orang tua baik salah satu atau kedua mempelai tidak merestui terjadinya perkawinan, sehingga pasangan yang hendak menikah menempuh jalur *sipalaiang*.

Masyarakat Mandar yang mayoritas muslim dewasa ini telah mengetahui bahwa *passorong* adalah mahar yang dalam ketentuan Islam merupakan perkara yang penting dan wajib. Saat ini *passorong* tidak hanya berpacu pada ketentuan adat sebagaimana jumlah *passorong* yang telah diklasifikasikan dan ditentukan jumlahnya. Kedudukan *passorong* yang mulia baik dari adat dan Islam mulai

⁹⁸ H. Tiswan, wawancara, (Polewali Mandar, 20 Februari 2026)

disadari oleh masyarakat Mandar. Di Balanipa khususnya Pambusuang, pemberian *sorong* tidak hanya berupa uang *riyal* yang saat ini nominalnya di angka 4500 rupiah per-*riyal*-nya. *Passorong* tetap diberikan sesuai ketentuan adat, tetapi akan dilengkapi dengan barang-barang bernilai dan berharga seperti perhiasan hingga aset sesuai kemampuan dan kesepakatan pihak laki-laki dan perempuan. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Daamin:

“sekarang ini tetap ada *riyal*, tetapi dilengkapi bentuk lain seperti emas, tanah, juga ada tanaman pohon kelapa misalnya atau coklat.”⁹⁹

Berdasarkan wawancara tersebut, masyarakat Mandar tidak meninggalkan ketentuan adat yang mengatur jumlah dan nominal *passorong*. Akan tetapi, tetap memberikan *sorong* sesuai nilai yang berlaku sebagai simbol penghormatan pada strata wanita yang akan dikawini kemudian dilengkapi dengan harta yang lain yang mampu diberikan oleh pihak laki-laki. Oleh karena masyarakat telah mengetahui keutamaan dan keistimewaan *passorong* sebagai mahar ini, maka mempelai pria akan memberikan harta yang berharga dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam perkawinan adat Mandar, laki-laki menanggung dua kewajiban ketika hendak melangsungkan perkawinan. *Passorong* yang diberikan pada saat akad perkawinan dan menjadi milik mempelai perempuan dan *akkeang* yang akan diserahkan ketika prosesi *maccanring* sebagai biaya acara perkawinan

⁹⁹ H. Daamin, wawancara, (Polewali Mandar, 20 Februari 2026)

merupakan dua hal yang wajib ditanggung oleh pihak laki-laki. Ridwan Alimuddin menjelaskan dalam wawancara :

*“jadi akkeang itu kan uang rapangi biaya pernikahan, bisa jadi mua diang kesepakatan, ‘moka yau mappesta’, bisa jadi sicco di’o akkeangna o, tapi sorong berkaitan dia status sosial perempuan.”*¹⁰⁰

Akkeang merupakan uang yang akan dipakai untuk ongkos biaya pernikahan, bisa saja ketika kedua keluarga sepakat untuk tidak mengadakan pesta dengan pelaminan, *akkeang*-nya hanya sedikit saja. Berbeda dengan *passorong* yang nilainya ditentukan berdasarkan strata sosial perempuan dari faktor keturunan, *akkeang* ditentukan berdasarkan hasil negosiasi yang membahas tingkat keramaian dan kemewahan acara perkawinan yang akan dilaksanakan.¹⁰¹ Mengenai nominal *akkeang* di Pambusuang H. Tiswan menjelaskan :

*“mua acara biasa, ndani maroa bega sekitar 20jutaan, tapi mua to melo’napamaroa’sekitar 50 i juta nabawa akkeang.”*¹⁰²

Berdasarkan data tersebut, telah jelas bahwa nilai *passorong* jauh lebih murah dibandingkan nominal *akkeang* yang harus ditanggung oleh pihak mempelai pria. Akan tetapi, dewasa ini ketika masyarakat mengetahui bahwa *passorong* disadari lebih mulia dibanding *akkeang*/uang belanja, beberapa orang lebih memilih untuk meninggikan nilai *sorong* dibanding *akkeang* ketika melaksanakan perkawinan. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara bersama K.H. Syahid :

“diang rua ana’naureu siala, kan siap toi tia mambawa balanja kayya-kayyang, tapi mahar tia ndani mala kayya-kayyang mua berdasarkan

¹⁰⁰ Muhammad Ridwan Alimuddin, wawancara, (Polewali Mandar, 7 Februari 2026)

¹⁰¹ Alimuddin, *Seri Pernikahan di Mandar: Sorong dan Akkeang*, 11.

¹⁰² H. Tiswan, wawancara, (20 Februari 2026).

ketentuan riyal itu, mauwani tia apa nacappu' i tia iting akkeang o, miapai ustad mua' dipakaya-kayyangi maharna,, ya macoai tia itingo, apa iyamo tia iting mahar tonganna o, jadi iya ri'o ana' naureu 50 gram emas maharna, tapi balanjana biasa, 35 juta."¹⁰³

Dalam wawancara tersebut, K.H. Syahid menceritakan bahwa keponakan beliau pernah berkonsultasi dengannya terkait mahar yang akan dia bawa untuk melaksanakan perkawinan. Keponakannya ini merupakan orang berada dan dari segi ekonomi tergolong kaya. Ketika ia hendak melangsungkan perkawinan ia lebih memilih untuk meninggikan jumlah mahar atau *passorong* yang senilai 50 gram emas (pada saat itu senilai kisaran 100 juta) dibanding jumlah *akkeang* (uang belanja) sebesar 35 juta yang ia berikan kepada pihak mempelai wanita. Hal ini menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu dan zaman, masyarakat Mandar semakin sadar dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaannya berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam, dengan tetap memperhatikan kebiasaan-kebiasaan adat yang berlaku selama tidak bertentangan dengan aturan syariat.

Akkeang yang nominalnya puluhan juta, kerap kali dianggap oleh masyarakat sebagai mahar. Hal inilah yang kemudian tersebar dan menjadi perbincangan di masyarakat yang kurang memahami perbedaan *passorong* dan *akkeang* ini. Meski demikian, ketika terjadi kesalahpahaman mengenai *passorong* dan *akkeang* oleh orang yang hendak melaksanakan perkawinan, selalu diluruskan kedudukannya oleh tokoh adat maupun tokoh agama yang memahami hal ini. Berdasarkan wawancara dengan H. Daamin :

“kadang memang ada kesalahpahaman, tapi tetap diperjelas siapa tahu *akkeang* nasanga mahar, harus dibedakan, karena kalo mahar kan

¹⁰³ K.H. Syahid Rasyid, wawancara, (7 Februari 2026).

dimasukkan di buku nikah, kalo uang belanja tergantung kesepakatan kedua belah pihak”¹⁰⁴

Beliau menjelaskan bahwasanya memang beberapa masyarakat terutama yang awam, kadang salah paham terkait kedudukan *akkeang* dan *passorong* dalam perkawinan adat Mandar. Akan tetapi, ketika hal itu terjadi Bapak Daamin selaku Kepala KUA Balanipa langsung meluruskan bahwa *passorong*-lah yang merupakan mahar perkawinan, dan itu yang akan disebutkan dalam akad perkawinan dan dicatat dalam buku nikah. Hal ini diantisipasi karena ditakutkan kesalahpahaman ini mengakibatkan tercatatnya *akkeang* sebagai mahar, padahal *akkeang* akan habis untuk ongkos perkawinan sedangkan mahar atau *passorong* akan diserahkan kepada mempelai perempuan sebagai hak milik penuhnya dan akan diucapkan pada saat ijab kabul diucapkan.

C. *Passorong* dalam Tinjauan Hukum Islam

Dalam konteks Indonesia, ketentuan mahar mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 diatur penyebarluasannya untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Kompilasi Hukum Islam yang juga sering dikenal sebagai Fikih Indonesia terdiri dari tiga buku yakni buku I tentang perkawinan, buku II tentang kewarisan, dan buku III tentang perwakafan. Pasal 1 bab I dalam buku I KHI menjelaskan bahwa “Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”¹⁰⁵ Kemudian pada

¹⁰⁴ H. Daamin, wawancara, (20 Februari 2026).

¹⁰⁵ Pasal 1, Bab I, Buku I tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

bab V buku I ketentuan mahar lebih rinci lagi dijelaskan. Pasal 30 menentukan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.” Pada ketentuan tersebut, *passorong* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa *passorong* bentuknya berupa uang dan dapat disertai dengan barang sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan mengalami penyesuaian dengan hukum Islam.

Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam kemudian menjelaskan bahwa “penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.” Berdasarkan ketentuan *passorong* yang telah ditentukan oleh adat, dapat dilihat bahwa ketentuan *passorong* tidaklah memberatkan dengan nilainya yang paling tinggi hanya 1,8 juta rupiah dan nilai tinggi ini berlaku bagi stratifikasi sosial tertinggi.¹⁰⁶

Islam merepresentasikan sebuah sistem nilai yang bersifat universal melalui konsep *rahmatan lil alamin*. Hal ini menegaskan bahwa kehadiran Islam diproyeksikan sebagai sumber kasih sayang dan kemaslahatan bagi seluruh dimensi kehidupan di alam semesta. Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia dengan cara-cara yang damai. Dalam penyebarannya, Islam tidak selalu menghapus seluruh budaya lama dan menggantinya dengan kebiasaan baru yang berdasar penuh pada ajaran Islam. Proses akulturasi selalu terjadi antara budaya lokal dan nilai-nilai islam dalam penyebarannya. Di Indonesia, Islam melalui

¹⁰⁶ Pasal 31, Bab V, Buku I tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

para ulama dan cendekiawan menyebarkan ajaran Islam secara damai dengan berbagai metode, seperti pendidikan, seni budaya, perkawinan, dan perdagangan. Kemajemukan Indonesia tentu menjadikan negeri ini sangat akrab dengan aturan-aturan adat yang menjadikan masyarakat Indonesia mempertahankan budaya lama dan menerima budaya baru dengan catatan lebih baik dengan budaya lama sehingga dapat membawa lebih banyak maslahat.¹⁰⁷

Perkawinan merupakan hal penting dan sakral bagi masyarakat Mandar, karena perkawinan adalah awal kehidupan fase yang baru. Hal tersebut menjadi ritual yang dipercaya akan mendatangkan kebaikan, sebaliknya jika tidak dilaksanakan akan mendatangkan keburukan. Banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan dalam prosesi perkawinan adat Mandar, seluruhnya dilihat dari aspek agama dan aspek adat.¹⁰⁸ Dari keseluruhan prosesi adat, salah satu hal penting dari perkawinan baik dari adat dan agama adalah pemberian *sorong* atau mahar.

Passorong jika ditinjau dari pelaksanaan dan kedudukannya dalam perkawinan, ia serupa dengan mahar dalam Islam, KH. Syahid menerangkan:

*“iyamo passorong mahar, diang memangmi diolo’ mahar dini di mandar, tapi tania mahar sangana,”*¹⁰⁹

Islam mewajibkan adanya mahar dalam perkawinan. Menurut Amir Syarifuddin, mahar dalam bahasa Arab disebutkan dalam 8 nama, yakni: mahar,

¹⁰⁷ Muhammad Iskandar & Alamsyah, “*Manjau Muli Custom (Premarital Introduction) in Lampung Sungkai Bunga Mayang Indigenous Community in the Perspective of Islamic Law.*” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 9 no. 1 (2024) , 73. <https://doi.org/10.25217/jm.v9i1.4749> 73.

¹⁰⁸ Hajaria, Kurnia, dan Muttalib, Analisis Makna Simbolis, 592.

¹⁰⁹ K.H. Syahid Rasyid, wawancara, (Polewali Mandar, 7 Februari 2026)

ṣadaq, nihlah, fariḍah, hiba, ujr, ‘uqar, dan alaiq. Kata-kata tersebut memiliki arti yang sama, yakni pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.

Pemberian calon suami kepada calon istri pada saat perkawinan atau dalam Islam dikenal dengan “mahar” sudah dikenal di Mandar sejak zaman dahulu dengan istilah *passorong*. *Passorong* inilah yang kemudian menyesuaikan terhadap ketentuan-ketentuan mahar dalam Islam. Pemberian *sorong* kepada perempuan sudah ada sebelum Islam masuk ke tanah mandar. Pada masa awal kerajaan sebelum Islam masuk, *passorong* pada awalnya merupakan harga bagi perempuan yang akan dinikahi sebagaimana wawancara bersama KH. Syahid :

“*diang memang tu’u sorong* sebelum Islam, tapi *sorong* dulu sebelum Islam *napajari* sebagai betul-betul sebuah harga, *ya’ dialli rekeng di’o towaine o, na dialai ri’o, nagampangkan i sallang tia ri’o, apa tania anu dialli.*”¹¹⁰

Sebelum Islam, pemberian *passorong* merupakan harga dari perempuan. Artinya ketika seorang laki-laki menikahi perempuan, maka ia membeli perempuan tersebut dari ayah sang perempuan. *Sorong* tersebut diserahkan kepada ayahnya dan bukan menjadi hak perempuan. Setelah Islam hadir disesuaikanlah kedudukan *passorong* ini menjadi hak milik perempuan. Hal tersebut didasarkan karena dalam Islam, pemahaman bahwa perempuan merupakan hal yang dijual-belikan merupakan hal yang keliru.

Secara historis, Islam melakukan rekonstruksi kedudukan hukum perempuan yang sebelumnya termarginalisasi pada masa jahiliah. Jika

¹¹⁰ K.H. Syahid Rasyid, wawancara, (Polewali Mandar, 7 Februari 2026)

sebelumnya wali memiliki otoritas penuh untuk mengeksploitasi harta anak perempuannya, Islam hadir untuk menghapus praktik tersebut dengan menetapkan mahar sebagai hak mutlak bagi perempuan. Dalam sistem ini, ayah atau wali tidak diperkenankan mengambil bagian dari mahar tersebut, kecuali didasarkan pada kerelaan dan keinginan subjektif dari perempuan itu sendiri.¹¹¹ Sebagaimana hal tersebut, *passorong* dalam adat mandar juga mengalami penyesuaian yang dulunya sebagai harga dari anak perempuan yang harta tersebut kemudian diambil oleh ayahnya, kemudian *passorong* menjadi hak milik seutuhnya perempuan yang akan menikah.

Ketentuan Hukum Islam di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.” Ketentuan ini juga tidaklah bertentangan dengan ketentuan dalam *passorong* yang saat ini mengalami penyesuaian ditetapkan menjadi hak milik istri, yang sebelum Islam masuk *passorong* merupakan milik orang tua perempuan.

KH. Syahid kemudian menambahkan:

*“nahargai tongan tia iting apa-apa o, artinya rapangi nabaluang anakna, betul-betul naalli tia ri’o o, jadi nagampangkani sallang ri’o, ndani macoa pa’ mualli i o, jadi Islam itu tidak menyebut nilai, mala towandi masuli, mala towandi maseppo, jangan dipersulit mahar.”*¹¹²

Pada masa sebelum Islam masyarakat Mandar benar-benar memberi harga pada anak perempuannya yang akan menikah. Jadi ketika terjadi perkawinan diibaratkan laki-laki seperti membeli seorang anak perempuan dari ayahnya.

¹¹¹ Sabiq, *Fikih Sunnah III*, 409.

¹¹² K.H. Syahid Rasyid, wawancara, (Polewali Mandar, 7 Februari 2026)

Islam datang untuk memperbaiki hal tersebut, karena membeli manusia dalam hal ini perempuan tidak baik dan tidak dibenarkan. Islam juga tidak menentukan nilai mahar dan menganjurkan untuk mempermudah mahar.

Hasil wawancara tersebut juga sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang juga menjelaskan bahwa syariat tidaklah menetapkan batasan minimal dan batasan maksimal mahar yang harus diberikan pria kepada pihak perempuan. Syariat mengamini adanya keberagaman tingkat kekayaan dan kemiskinan serta keberagaman kebiasaan dan tradisi yang berlaku di masyarakat.¹¹³ Hal tersebut tentu menjelaskan bahwa *passorong* tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena ajaran Islam tidaklah menetapkan batasan minimal dan maksimal. Meskipun adat menentukan hal tersebut, akan tetapi syariat mengakui dan memberikan ruang bagi masyarakat dalam menentukan mahar dalam hal ini *passorong* sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang berlaku.

Secara umum, diketahui bahwa hukum Islam tidaklah memberikan batasan terhadap nilai mahar baik dari segi minimal maupun maksimalnya. Akan tetapi, dalam sejarahnya penentuan batasan mahar ditetapkan ulama-ulama terdahulu berdasarkan pertimbangannya masing-masing. Pengikut Mazhab Hanafi berpendapat mahar minimal adalah sepuluh dirham, sedangkan Mazhab Maliki merasa cukup dengan tiga dirham saja. Namun, Sayyid Sabiq tidak setuju dengan batasan angka-angka tersebut. Menurutnya, pendapat kedua mazhab itu tidak punya bukti atau dasar yang kuat dari Al-Qur'an maupun Hadis. Ia menilai

¹¹³ Sabiq, *Fikih Sunnah III*, 410.

tidak ada alasan yang cukup kuat untuk memaksa orang harus memberi mahar dalam jumlah minimal tertentu.¹¹⁴

Tradisi *passorong* dalam menentukan skala jumlah harta yang diberikan kepada perempuan yakni berdasarkan tingkatan sosialnya masing-masing, jika dipandang serta dikaitkan dengan kajian bahwa menurut beberapa pendapat terdapat penentuan batasan mahar telah ada sejak dulu, maka tradisi *passorong* ini bukanlah hal yang baru. Sebab, pada hakikatnya penentuan jumlah mahar dalam Islam telah mengalami perbincangan dan pembahasan oleh ulama terdahulu.

Adanya stratifikasi sosial atau sistem kasta yang masih diterapkan di kehidupan masyarakat Mandar yang salah satunya dalam pemberian *sorong* atau mahar, tentu bertentangan dengan prinsip kesetaraan atau *al-musāwāh* dalam Islam. Islam hadir di bangsa Arab Jahiliyah yang dahulu berbangga atas golongannya untuk menghapus perbedaan tersebut. Prinsip kesetaraan dalam Islam menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan setara, yang membedakannya hanyalah soal keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT.¹¹⁵ Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

¹¹⁴ Sabiq, *Fikih Sunnah III*, 412.

¹¹⁵ Lailatul Munawaroh, Muhammad Irsad, dan Eka Prasetyawati. "Konsep *al-musāwāh* dalam Al-Qur'an: Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E. Gracia" *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 4 no. 2, (2025), 244-245. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.363>

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami mnejadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.¹¹⁶

Ayat tersebut turun ketika Tsabit bin Qais ditegur oleh Nabi Muhammad SAW karena ia menganggap rendah orang lain. Ayat ini turun sebagai respon yang ditujukan kepada umat Islam bahwa perbedaan ras, suku, maupun status sosial merupakan anugerah Allah, dan yang membedakan kemuliaannya hanyalah ketakwaan di sisi Allah. Al-Hujurāt ayat 13 merupakan landasan dari prinsip *al-musāwāh* yang menegaskan bahwa keberagaman yang diciptakan oleh Allah merupakan anugerah untuk saling mengenal dan menghargai, bukan saling menyombongkan diri dan menganggap rendah orang lain.¹¹⁷

Passorong dalam pemberlakuannya mengakui golongan atau strata sosial. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah merupakan ajang adu gengsi, melainkan sebagai bentuk penghormatan akan status wanita berdasarkan nasabnya. Dalam ajaran Islam, terdapat jenis mahar berupa mahar *mitsil*. Mahar *mitsil* merupakan jenis mas kawin yang nilainya disesuaikan dengan standar mahar yang diterima oleh kerabat perempuan atau wanita lain yang kondisinya setara. Standar "setara" ini dilihat dari banyak sisi, mulai dari usia, kecantikan, tingkat pendidikan, kekayaan, ketaatan agamanya, hingga nasabnya. Selain itu, status

¹¹⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 755.

¹¹⁷ Munawaroh, dkk. "Konsep *al-musāwāh* dalam Al-Qur'an, 245-246.

apakah dia masih gadis atau sudah janda, serta apakah dia sudah memiliki anak atau belum, juga ikut menentukan. Intinya, mahar ini tidak memiliki angka tetap, karena setiap perempuan memiliki kriteria dan latar belakang berbeda yang memengaruhi nilai mahar yang dianggap pantas untuknya. Berdasarkan penjelasan tersebut, *passorong* yang ditentukan berdasarkan nasab perempuan dalam ketentuan Islam tergolong dalam kategori *mahar mitsil*.

Passorong dalam ketentuan pemberiannya kepada mempelai wanita terdapat dua cara. Dalam wawancara bersama Bapak Daamin, beliau menjelaskan :

“*diolo’ passorong malai dibayar langsung, mala toi diinrang*, belakangan ini sudah jarang kita temukan dalam bentuk terhutang, kebanyakan tunai.”¹¹⁸

Hal tersebut menjelaskan bahwa *passorong* dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan dua metode pembayaran yakni tunai atau hutang. Akan tetapi, di masyarakat Mandar khususnya di Pambusuang, saat ini sudah jarang ditemukan *passorong* dibayar secara terhutang. Pembayaran secara tunai maupun terhutang tidaklah menyalahi ketentuan yang diberlakukan oleh ajaran Islam. Mahar dalam ajaran Islam boleh disegerakan atau dalam bentuk tunai kepada pihak perempuan ketika akad, boleh pula ditangguhkan (hutang), atau sebagian diserahkan tunai dan sebagian lain ditangguhkan. Akan tetapi, penyerahan mahar yang dianjurkan adalah disegerakan atau tunai.¹¹⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 33 bab V buku 1 menjelaskan bahwa :

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

¹¹⁸ M. Daamin, wawancara, (Polewali Mandar, 20 Februari 2026)

¹¹⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah III*, 416.

- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.¹²⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut *passorong* tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana dijelaskan Sayyid Sabiq dan ketentuan dalam Fikih Indonesia pada Kompilasi Hukum Islam yang mentolerir pembayaran mahar secara terhutang. Bahkan pengajuan pembayaran mahar secara tunai baik dari Sayyid Sabiq dan Kompilasi Hukum Islam, telah dilakukan masyarakat Mandar sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh Pak Daamin selaku Kepala KUA Kecamatan Balanipa.

Selain pemberian *sorong* secara tunai dan hutang, di Mandar juga pernah terjadi praktik akad *sorong* dengan gadai. Hal tersebut sebagaimana wawancara bersama Munir :

*“passorong itu ada tunai dan gadai, putta’anna tatta’gal, misalna siala o toh, galung duappulo are misalnya, tunai atau ta’gal, mua’ ta’gal malai mupapolei, musallei lao ri’o passorong o, mua’ sisara’o musili mi lao, sili sanga ri’o diganti.”*¹²¹

Munir menjelaskan bahwa di Mandar, *passorong* dapat diberikan secara gadai atau dalam bahasa Mandar disebut dengan *ta’gal*. Ketika seseorang memberikan *passorong* berupa sawah (misalnya), jika akadnya adalah *ta’gal* maka jika perkawinan tersebut berujung pada perceraian, maka sang suami mengambil kembali sawah yang menjadi *passorong*, kemudian diganti dengan uang yang senilai dengan sawah tersebut. Akad seperti ini jika antara pihak laki-

¹²⁰ Pasal 33, Bab V, Buku I, Kompilasi Hukum Islam.

¹²¹ Muhammad Munir, wawancara, (Polewali Mandar, 7 Februari 2026)

laki dan perempuan sudah sepakat di awal perkawinan, maka dianggap sah dalam ketentuan Islam. Mahar *ta'gal* ini juga dijelaskan oleh Abd. Salam :

*“diang memang sorong ta'gal, dan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, kan diang bandi kesepakatan sebelumna, tapi ite'e ri'e jarang mi mo ditemukan sorong dengan ta'gal.”*¹²²

Berdasarkan keterangan tersebut, beliau menjelaskan bahwa *passorong ta'gal* tidaklah menyalahi ketentuan pemberian mahar dalam ajaran Islam. Hal tersebut karena, dalam pemberian mahar yang diperlukan adalah mahar tersebut disepakati kedua belah pihak. Beliau juga menambahkan bahwa dewasa ini, di Pambusuang sudah jarang ditemukan pemberian mahar dengan *ta'gal* atau gadai. Selain itu, ketentuan pemberian *passorong* dalam hal pemberian sebelum dan sesudah terjadi hubungan badan sama dengan ketentuan pemberian mahar dalam Islam, sebagaimana penjelasan KH. Syahid:

*“diang to siala dini di pambusuang, galung sorongna, persoalanna seminggu di siala, polei kama'na tommuane mauwang ternyata di'o galungo naalai, ya naalai tu'u apa iya mupassorongan, pa' begitu sah pernikahan maka itu passorong menjadi miliknya istri, tappana pura na dokhol anunna nasangmo, mua'ndani pura nadokhol setangnga i”*¹²³

Suatu ketika di Pambusuang, ada pernikahan yang memberikan sawah sebagai *sorong*. Akan tetapi pernikahan tersebut hanya bertahan seminggu. Kemudian ayah dari laki-laki tersebut datang ke KH. Syahid bertanya tentang sawah tersebut apakah diambil sepenuhnya oleh mantan istri anaknya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa *sorong* tersebut sudah sepenuhnya milik mantan istri anaknya. *Passorong* akan menjadi sepenuhnya milik istri ketika

¹²² H. Abd. Salam, wawancara, (Polewali Mandar, 6 Februari 2026)

¹²³ K.H. Syahid Rasyid, wawancara, (Polewali Mandar, 7 Februari 2026)

telah digauli, jika belum digauli maka istri hanya memiliki hak setengah dari mahar yang disepakati.

Ketentuan *passorong* ini pada dasarnya merupakan cerminan dari aturan mahar dalam hukum Islam. Islam mengatur bahwa kalau jumlah mahar sudah ditentukan di awal, lalu terjadi perceraian sebelum pasangan tersebut berhubungan badan, maka istri tetap berhak menerima separuh dari mahar tersebut. Kesamaan ini menunjukkan bahwa tradisi adat di masyarakat kita sebenarnya sudah berjalan beriringan dengan ajaran agama mengenai perlindungan hak perempuan setelah perceraian. Hal tersebut didasarkan pada Qs. Al-Baqarah ayat 237 yang artinya “Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan.”¹²⁴ Dalam Fikih Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1) bab V buku I menjelaskan bahwa “Suami yang mentalak isterinya *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.”¹²⁵

Dewasa ini, dengan kondisi masyarakat yang sudah lebih paham mengenai kedudukan mahar *passorong* mulai bervariasi bentuk dan jenisnya. KH. Syahid juga bercerita :

*“sorongngu i rua yau, tallu gram lo’diang, kan saapa toi tia ri’o mua 120 riyal o, napakei tia ri’o lo’diang o, karna disunnahkani ri’o mahar o anu mottong, jangan anu habis.”*¹²⁶

¹²⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 52.

¹²⁵ Pasal 35 ayat (1) bab V buku 1, Kompilasi Hukum Islam.

¹²⁶ K.H. Syahid Rasyid, wawancara, (Polewali Mandar, 7 Februari 2026)

Informan sendiri ketika memberikan *sorong* kepada istrinya, menggunakan emas tiga gram. Karena jika hanya memberikan sesuai ketentuan adat yakni 120 riyal, jumlah maharnya tidak seberapa. Hal tersebut dilakukan juga berdasarkan ketentuan hukum Islam yang mesunnahkan mahar diberikan berupa sesuatu yang bertahan dan tidak cepat habis.

Selain itu, di Pambusuang beberapa waktu lalu terdapat pemberian *passorong* yang unik. KH. Syahid menceritakan:

*“diang to’o dini di pambusuang, uingarang sannal dio apa passorongna, sassigiq kappal, iya ri’o manini kappalna o, setengah hasil kappal miliknya istrinya.”*¹²⁷

Di Pambusuang, pernah terjadi pemberian *passorong* berupa setengah perahu. Hal tersebut tidak diartikan secara harfiah setengah bagian dari perahu, melainkan setengah dari hasil suaminya melaut dengan kapal tersebut, akan menjadi hak milik istrinya. Mahar tersebut tetaplah merupakan mahar yang sah, karena hal tersebut merupakan harta yang bernilai. Pemberian mahar “setengah perahu” ini serupa dengan pemberian mahar berupa saham. Saham yang berarti bukti kepemilikan sebagian perusahaan dan investor saham berhak menerima keuntungan yang diperoleh dari perusahaan tersebut.¹²⁸ Hal ini serupa dengan kejadian yang dijelaskan di atas, dimana memberikan “setengah perahu” berarti memberikan sebagian hasil melaut dari perahu yang digunakan.

Dalam perspektif *masalah mursalah*, mahar yang diberikan dalam bentuk saham dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pemberian yang memiliki nilai

¹²⁷ K.H. Syahid Rasyid, wawancara, (Polewali Mandar, 7 Februari 2026)

¹²⁸ Ihsan Fadlillah, Musyaffa Amin Ash Shabah, dan Oni Wastoni, “Analisis Perlindungan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham” *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, vol. 15 no. 1 (2024), 51. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v15i1.9753>

manfaat. Menurut Imam al-Ghazali, pemberian mahar dalam bentuk saham diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Selain itu, bentuk mahar tersebut juga dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih luas, terutama dalam aspek ekonomi. Kemaslahatan yang terkandung dalam mahar berupa saham termasuk dalam kategori *maslahah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang telah mendapatkan legitimasi dari syariat karena didukung oleh dalil-dalil yang jelas. Dengan demikian, saham sebagai mahar dapat diterima selama memenuhi ketentuan syariat serta memberikan manfaat yang nyata dan tidak menimbulkan mudarat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad pernikahan.¹²⁹ Hal tersebut juga dan dilihat dalam fatwa DSN MUI Nomor 40 Tahun 2003 Pasal 2 tentang pasar modal, yakni :

1. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
2. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah.¹³⁰

Pasal tersebut menegaskan bahwa pasar modal beserta seluruh aktivitas di dalamnya dianggap sah dan legal selama tetap mengikuti aturan syariat Islam. Dengan adanya aturan ini, kedudukan hukum investasi saham menjadi sangat jelas. Artinya, saham diakui sebagai instrumen keuangan yang diperbolehkan (mubah) untuk digunakan oleh masyarakat, asalkan cara kerja dan jenis usahanya tidak melanggar nilai-nilai agama.¹³¹ Hal tersebut juga menjadikan

¹²⁹ Fadlillah dkk, "Analisis Perlindungan Hukum Islam, 57.

¹³⁰ Pasal 2, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40 Tahun 2003.

¹³¹ Fadlillah dkk, "Analisis Perlindungan Hukum Islam, 59.

mahar berupa “setengah perahu” ini juga sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas mengenai *passorong*, sangat banyak kesesuaian antara *passorong* yang diatur oleh adat dengan mahar yang berlaku dalam ketentuan Islam. *Passorong* dalam praktik pemberlakuannya sebagian besar sesuai dengan nash tentang mahar. Dalam memberikan mahar, Islam memberikan anjuran untuk menyesuaikan tradisi atau kebiasaan kerabat-kerabatnya atau disebut dengan mahar *mitsil*. Hal ini juga tergambar dalam penentuan *passorong* yang menetapkan mahar sesuai dengan strata sosial masyarakat yang diberikan dalam bentuk penghormatan, bukan adu gengsi. Ketika Islam mencegah untuk mempersulit mahar, hal ini sejalan dengan ketentuan adat yang menetapkan jumlah *passorong* yang masih terjangkau. Ketentuan-ketentuan lain mengenai *passorong* seperti tata cara pemberiannya juga sejalan dengan ketentuan mahar dalam Islam. Akan tetapi di balik semua kesesuaiannya, pengakuan adanya golongan strata atau kasta dalam pemberian *sorong* tidaklah sesuai dengan prinsip *al-musāwāh* atau kesetaraan dalam Islam.

D. Passorong Ditinjau dari Teori *Receptio a Contrario*

Passorong merupakan tradisi perkawinan yang ketentuannya diatur oleh Hukum adat Mandar. Hukum adat merupakan hukum dalam perkembangan paling awal yang diekspresikan secara spontan. Menurut Savigny, hukum terbentuk dengan perjalanan serta perkembangan rakyat sebagai subjeknya. Diawali oleh semangat dan kesadaran yang sama, kemudian ditemukan dan berlaku hukum, dan karenanya kemudian disebut *volksgeist*. Aturan hukum yang

beragam itu tidak muncul begitu saja melalui diskusi yang direncanakan. Hukum sebenarnya tumbuh dari apa yang dipercayai oleh orang banyak sebagai sebuah kebenaran. Ini adalah semacam suara hati atau kebutuhan mendalam dari masyarakat itu sendiri. Jadi, hukum tersebut merupakan cerminan dari perasaan jujur dan keyakinan yang sudah lama hidup di tengah-tengah rakyat.¹³² Berdasarkan hal tersebut, adat yang berlaku di suatu masyarakat merupakan hal yang telah terbentuk dengan perjalanan dan perkembangan masyarakatnya dan didasari dengan semangat dan kesadaran yang sama. Kondisi ini, yang kemudian membuat hukum adat menjadi hal yang kuat dan mengakar dalam suatu kelompok masyarakat untuk tetap dilaksanakan dan dilestarikan. Oleh karena hukum adat terbentuk dengan perkembangan masyarakat, maka hukum adat tentu dapat mengalami penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan berkembangnya keyakinan umum masyarakat.

Hukum adat yang menetapkan dan menentukan adanya *passorong* juga lahir dari jiwa masyarakat. Masyarakat Mandar yang dahulu mengamini adanya budaya perbudakan, mereka mentolerir adanya strata *batua* atau budak dalam stratifikasi sosial di Mandar. Kemudian, ketika Islam menjadi agama resmi kerajaan dan masyarakat Mandar menjadi mayoritas memeluk agama Islam, semangat tersebut kemudian mengalami penyesuaian sebagaimana jiwa masyarakat yang telah dekat dengan agama Islam, sehingga dihilangkanlah strata *batua* dalam strata saat ini.

Dalam konteks hukum di Indonesia dalam perundang-undangnya mengatur perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang perkawinan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹³³ Hal tersebut menegaskan bahwa perkawinan di Indonesia tetaplah harus berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Tuhan, yang dalam agama Islam adalah ketentuan-ketentuan Allah SWT. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹³⁴ Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa negara hanya mengakui keabsahan suatu perkawinan jika prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata cara agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Dengan kata lain, legalitas sebuah pernikahan di mata hukum Indonesia sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama yang dianut oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Negara juga mengakui berlakunya ketentuan hukum adat sebagaimana ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

¹³³ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³⁴ Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”¹³⁵ Hal ini merupakan gambaran bahwa negara mengakui, hukum positif haruslah lahir dari semangat dan jiwa masyarakat sebagaimana teori *volksgeist* yang dikemukakan oleh Frederich Charles Von Savigny.

Pada penelitian ini, *passorong* merupakan hukum yang ditentukan oleh adat yang berkembang dan muncul dari jiwa masyarakat yang kemudian mengalami penyesuaian-penyesuaian. *Passorong* yang merupakan salah satu elemen dalam perkawinan telah diakomodir dan tegak lurus dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut karena *passorong* merupakan salah satu ketentuan yang wajib dalam perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Mandar.

Menurut Sajuti Thalib, hukum Islam harus menjadi aturan utama di Indonesia. Ia berpendapat bahwa hukum adat hanya boleh dijalankan jika isinya tidak menabrak aturan agama. Sajuti tidak setuju kalau hukum adat dianggap sama saja dengan hukum agama, baginya adat tetaplah hasil budaya masyarakat yang berdiri sendiri. Namun, ia menekankan bahwa aturan adat tersebut harus 'tunduk' pada syariat Islam. Ia juga sangat menolak teori *receptie* milik Snouck Hurgronje, karena teori itu dianggap tidak adil—menempatkan hukum adat di posisi yang lebih tinggi sementara meremehkan hukum Islam yang berasal dari kitab suci.

Dalam teori *receptio a contrario* terdapat indikator-indikator yang harus dilalui menjadi proses analisis untuk mencapai pemahaman tentang tradisi yang

¹³⁵ Pasal 18B ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

berlaku dalam kesesuaiannya dengan teori ini. Indikator *receptio a contrario*, ada dua yakni :

1. Tidak Bertentangan dengan Hukum Islam

Pemberian calon suami kepada calon istri pada saat perkawinan atau dalam Islam dikenal dengan “mahar” sudah dikenal di Mandar sejak zaman dahulu dengan istilah *passorong*. *Passorong* inilah yang kemudian menyesuaikan terhadap ketentuan-ketentuan mahar dalam Islam. Pemberian *sorong* kepada perempuan sudah ada sebelum Islam masuk ke tanah mandar. *Passorong* dapat dimaknai sebagai kewajiban materiil yang wajib dipenuhi calon suami kepada calon istrinya, baik berupa uang atau barang. Tanpa *passorong*, maka perkawinan tidak sah. Maka tradisi ini sejalan dengan konsep mahar dalam syariat Islam.

Syarat-syarat *passorong* sama dengan syarat-syarat mahar dalam syariat Islam:

- a. Barangnya berharga.
- b. Barangnya suci dan bisa bermanfaat.
- c. Bukan milik orang lain.
- d. Bukan dari barang yang tidak jelas.

Menurut adat Mandar, *passorong* adalah gambaran harga diri dan harkat dan martabat wanita yang ditetapkan menurut aturan adat yang tidak boleh diganggu gugat atau ditawar.¹³⁶ Besaran *passorong* ditentukan oleh pihak

¹³⁶ Ansaar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar*, (Sulawesi Barat: De La Macca, 2013), 40.

perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah *passorong* hanya berdasarkan strata sosial yang ditentukan dari nasab perempuan. Hal ini sebagai simbol kedudukan perempuan dan bentuk penghormatan pada status sosialnya, bukan sebagai ajang adu gengsi atau harga seorang perempuan.

Secara umum, Islam tidaklah memberikan batasan minimal dan maksimal. Meskipun adat menentukan hal tersebut, akan tetapi syariat mengakui dan memberikan ruang bagi masyarakat dalam menentukan mahar dalam hal ini *passorong* sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang berlaku. Penentuan mengenai adanya penentuan jumlah mahar ini bukanlah hal baru dalam sejarah Islam. Ulama-ulama terdahulu telah membincang dan membahas ketentuan dan batasan jumlah mahar yang beragam pendapat serta landasannya.

Islam mengenal konsep *mahar mitsil*, yaitu mas kawin yang nilainya tidak ditentukan sendiri, melainkan mengikuti standar yang biasa diterima oleh perempuan lain yang 'setara' kondisinya. Untuk menentukan jumlahnya, masyarakat akan melihat perempuan sebaya yang memiliki kemiripan dalam banyak hal, seperti tingkat kecantikan, kekayaan, kecerdasan, hingga ketaatan agamanya. Faktor-faktor menjadi bahan pertimbangan penting karena hal-hal tersebut secara alami membedakan nilai mahar antara satu perempuan dengan perempuan lainnya. Dalam konteks *passorong* yang menentukan jumlah mahar berdasarkan nasabnya diakomodir oleh ketentuan Islam sebagaimana ketentuan mahar *mitsil*.

Dari segi mekanisme pembayarannya, *passorong* dapat dibayar dengan tunai dan hutang. Hal ini sejalan dengan kebolehan pembayaran mahar baik dengan tunai maupun hutang. Mahar dalam ajaran Islam boleh disegerakan atau dalam bentuk tunai kepada pihak perempuan ketika akad, boleh pula ditangguhkan (hutang), atau sebagian diserahkan tunai dan sebagian lain ditangguhkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 33 bab V buku 1 ketentuan mekanisme pembayaran mahar diatur bahwa mahar dapat diberikan tunai atau hutang baik sebagian maupun sepenuhnya. Akan tetapi, penyerahan mahar yang dianjurkan adalah disegerakan atau tunai.

Lebih lanjut mengenai pembayarannya, *passorong* juga sejalan dengan hukum Islam, yakni pada kasus perceraian sebelum dicampuri dan setelah dicampuri. Dalam hukum Islam, terdapat aturan khusus mengenai pembatalan mahar jika terjadi perceraian di awal pernikahan. Jika suami dan istri berpisah sebelum mereka sempat melakukan hubungan suami-istri, sedangkan jumlah mahar sudah disepakati dan ditentukan sejak awal, maka suami wajib memberikan setengah (seperdua) dari mahar tersebut kepada istrinya. Dalam Fikih Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1) bab V buku I menjelaskan bahwa “Suami yang mentalak isterinya *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.”¹³⁷

Di Pambusuang, pernah terjadi pemberian *passorong* berupa setengah perahu. Hal tersebut tidak diartikan secara harfiah setengah bagian dari

¹³⁷ Pasal 35 ayat (1) bab V buku 1, Kompilasi Hukum Islam.

perahu, melainkan setengah dari hasil suaminya melaut dengan kapal tersebut, akan menjadi hak milik istrinya. Pemberian mahar “setengah perahu” ini serupa dengan pemberian mahar berupa saham. Jika dilihat dari sudut pandang *masalah mursalah*, pemberian mahar dalam bentuk saham dianggap sebagai hal yang baik. Menurut pemikiran Imam Ghazali, menggunakan saham sebagai mas kawin diperbolehkan asalkan cara mendapatkannya dan jenis usahanya tidak melanggar aturan agama. Hal ini dinilai membawa banyak keuntungan, karena saham bukan sekadar pemberian sekali habis, melainkan aset yang bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan istri di masa depan.¹³⁸

2. Apabila Terdapat Hukum Adat di Suatu Daerah Tertentu Bertentangan dengan Hukum Islam, maka Sudah Seharusnya untuk Diperbaiki

Secara historis, pemberlakuan *passorong* menyesuaikan dengan ketentuan mahar dalam Islam. Dari segi simbolik, penyesuaian *passorong* dengan pengaruh penyebaran Islam dapat dilihat dari penggunaan harta yang dipakai dalam pemberian *passorong*. Penggunaan uang sebagai *passorong* dalam perkawinan adat Mandar pada awalnya menggunakan real portugis. Kemudian setelah Islam menyebar luas dan menjadi agama resmi kerajaan-kerajaan di Mandar, barulah *passorong* diberikan menggunakan uang riyal Arab.

Sebelum Islam, pemberian *passorong* merupakan harga dari perempuan. Artinya ketika seorang laki-laki menikahi perempuan, maka ia

¹³⁸ Fadlillah dkk, “Analisis Perlindungan Hukum Islam, 57.

membeli perempuan tersebut dari ayah sang perempuan. *Sorong* tersebut diserahkan kepada ayahnya dan bukan menjadi hak perempuan. Setelah Islam hadir disesuaikanlah kedudukan *passorong* ini menjadi hak milik perempuan. Hal tersebut didasarkan karena dalam Islam, pemahaman bahwa perempuan merupakan hal yang dijual-belikan merupakan hal yang keliru. Islam melakukan revolusi besar dalam melindungi hak perempuan yang sebelumnya sering teraniaya di masa jahiliah. Jika sebelumnya seorang wali bisa menguasai penuh harta perempuan, Islam mengubah aturan tersebut dengan menjadikan mahar sebagai simbol kemandirian ekonomi bagi istri. Mahar bukan lagi milik keluarga, melainkan milik perempuan itu sendiri. Ayahnya sama sekali tidak memiliki hak untuk mengambil mahar tersebut, kecuali jika anak perempuannya merasa rela dan setuju untuk memberikannya. Dengan aturan ini, Islam memastikan bahwa perempuan memiliki otoritas penuh atas harta yang diterimanya dalam pernikahan.¹³⁹

Passorong berdasarkan ketentuan adat didasarkan pada stratifikasi sosial yang terdiri dari empat tingkatan yakni Golongan bangsawan/raja (*puang/maraddia*); Golongan bangsawan *Hadat* atau *tau pia*; Golongan tahu *maradeka*/biasa yakni orang biasa; dan golongan budak atau *batua*. Sebagaimana strata tersebut, ketentuan *passorong* dahulu mengamini adanya budak dalam kehidupan masyarakat. Sebelum Islam masuk, perbudakan masih marak terjadi di Mandar. posisi paling rendah dalam masyarakat. Beriringan dengan berkembang pesatnya ajaran Islam di

¹³⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah III*, 409.

Mandar, dimulai dengan penghapusan sistem perbudakan hingga akhirnya tidak ada lagi penggolongan strata batua di masyarakat Mandar.

Mahar dalam ajaran Islam boleh disegerakan atau dalam bentuk tunai kepada pihak perempuan ketika akad, boleh pula ditangguhkan (hutang), atau sebagian diserahkan tunai dan sebagian lain ditangguhkan. Akan tetapi, penyerahan mahar yang dianjurkan adalah disegerakan atau tunai.¹⁴⁰ Bahkan penganjuran pembayaran mahar secara tunai baik dari Sayyid Sabiq dan Kompilasi Hukum Islam, telah dilakukan masyarakat Mandar yang saat ini sudah jarang ditemukan *passorong* dibayar secara terhutang.

Masyarakat Mandar yang mayoritas muslim dewasa ini telah mengetahui bahwa *passorong* adalah mahar yang merupakan perkara yang penting dan wajib. Saat ini *passorong* tidak hanya berpacu pada ketentuan adat sebagaimana jumlah *passorong* yang telah diklasifikasikan dan ditentukan jumlahnya. Kedudukan *passorong* yang mulia baik dari adat dan Islam mulai disadari oleh masyarakat Mandar. *Passorong* tetap diberikan sesuai ketentuan adat, tetapi akan dilengkapi dengan barang-barang bernilai dan berharga seperti perhiasan hingga aset sesuai kemampuan dan kesepakatan pihak laki-laki dan perempuan.

Meski dalam praktiknya, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, *passorong* telah sesuai dengan ketentuan dalam Islam, dan menyesuaikan dengan ketentuan mahar dalam Islam. Akan tetapi, hal yang mendasar dari pemberian *passorong* yakni berdasarkan strata sosial tidaklah dapat kita anggap

¹⁴⁰ Sabiq, *Fikih Sunnah III*, 416.

telah bersih dari pertentangannya dengan ajaran Islam. Stratifikasi sosial atau kasta yang berlaku dalam masyarakat Mandar hingga kini, merupakan hal yang ditentang dalam Islam. Sistem kasta bertentangan dengan prinsip kesetaraan atau *al-musāwāh* dalam Islam. Meski sistem kasta ini tidak diberlakukan secara ekstrem, akan tetapi adanya stratifikasi sosial tetaplah memberikan gap antar masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa semua manusia setara, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT.

Berdasarkan dua indikator analisis teori *receptio a contrario* di atas, praktik tradisi *passorong* dalam adat Mandar hampir sejalan dengan teori ini. Ketentuan-ketentuan *passorong* dalam adat sebagian besar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan, ketentuan-ketentuan dalam *passorong* telah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada mahar dalam ajaran Islam. Hal tersebut tergambar dengan adanya penyesuaian-penyesuaian dalam ketentuan *passorong* baik dari segi simbolik seperti mata uang arab, kemudian penghapusan sistem dan strata budak, pemberian mahar yang tidak memberatkan, memuliakan kedudukan mahar, hingga kesunnahan penyerahan mahar secara tunai. Meski demikian, kita tidak menutup mata bahwa pemberlakuan kasta dalam masyarakat tidaklah sesuai ajaran Islam. Meskipun masyarakat Mandar mayoritas beragama Islam, tetapi sistem kasta masih ditemukan dan diterapkan hingga saat ini. Sehingga, tidak sempurnalah kesesuaian tradisi *passorong* ini dengan teori *receptio a contrario*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Passorong* merupakan benda atau uang yang diberikan laki-laki kepada wanita sebagai ikatan pernikahan dalam jumlah tertentu sesuai kriteria yang ditetapkan oleh tradisi untuk tiap kelas dalam masyarakat. Pada awalnya, *passorong* tidaklah berupa uang tetapi berupa tanah atau pohon.. Pemberlakuan mahar berupa uang di Mandar, pada awalnya menggunakan mata uang portugis sebelum akhirnya diganti menjadi riyal arab. Penggolongan jumlah *passorong* sebagai tanda pengikat dalam perkawinan adat Mandar sebagaimana tingkatan strata sosial. Ada empat tingkatan yakni golongan *Puang/Maraddia*, golongan bangsawan *hadat* atau *tau pia*, golongan *tau biasa* dan golongan budak atau *batua*. Beriringan dengan berkembang pesatnya ajaran Islam di Mandar, golongan *batua* tidak lagi ada dan kedudukan *passorong* yang mulia baik dari perspektif adat maupun Islam telah disadari oleh masyarakat.
2. *Passorong* dalam konteks hukum Islam sesuai dengan ketentuan mahar. *Passorong* dalam adat dan mahar dalam Islam, keduanya ditetapkan menjadi hal wajib dalam pelaksanaan perkawinan. Keduanya juga menghapus tradisi lama yang menganggap pemberian harta kepada wanita pada saat perkawinan merupakan harga yang harus dibayar kepada ayah wanit yang akan menikah. Islam menetapkan mahar sebagai hak milik perempuan yang menikah dan hal tersebut diserap oleh penerapan *passorong*. Pemberian

sorong yang mentolerir secara tunai, hutang, gadai, dan dalam bentuk saham juga tidaklah bertentangan dengan ketentuan mahar. Selain itu, pembayaran mahar setengah ketika bercerai sebelum adanya hubungan badan juga diterapkan dalam pemberlakuan *passorong*. Kesesuaian-kesesuaian tradisi *passorong* dengan mahar dalam Islam tersebut tentu berangkat dari transformasi yang berlaku seiring berjalannya waktu dan sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Meski demikian, masih adanya pengakuan terhadap golongan strata atau kasta di Mandar tidaklah sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip *al-musāwāh* atau kesetaraan yang tidak mengamini penggolongan strata atau kasta dalam masyarakat.

3. Teori *receptio a contrario* yang menjelaskan bahwa hukum adat baru diberlakukan bila tidak bertentangan dengan hukum agama, hal tersebut tidak sempurna kesesuaiannya dengan pemberlakuan *passorong* ini. Ada dua indikator yang berlaku dalam teori ini. Indikator pertama telah sesuai dengan sebagian besar pemberlakuan *passorong* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti kedudukannya, syarat-syarat, hingga ketentuan penyerahannya. Kemudian indikator kedua, *passorong* juga menyesuaikan dengan ketentuan mahar dalam hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Islam, seperti penghapusan strata *batua* dan memuliakan kedudukan mahar. Meski demikian, masih diakuinya perbedaan strata atau kasta di Mandar tetaplah menjadi hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga dengan adanya ketidaksesuaian tersebut, tidak sempurna kesesuaian tradisi *passorong* ini dengan teori *receptio a contrario*.

B. Saran

1. Bagi pemerintah khususnya dalam hal ini Kantor Urusan Agama, untuk terus bekerja dalam memelihara warisan tradisi *passorong* ini dan menjaganya untuk tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan ketentuan Islam. Rutin melaksanakan pembimbingan dan sosialisasi mengenai ketentuan *passorong* dalam adat untuk mencegah adanya kesalahpahaman yang dapat berakibat pada pergeseran nilai yang terkandung.
2. Bagi masyarakat untuk memahami esensi dan hakikat dalam pemberlakuan *passorong* dalam perkawinan ini. Sehingga *passorong* tidak disalahgunakan atau berakibat pada berubahnya tujuan pemberlakuan *passorong*. Praktik *passorong* bukanlah menjadi ajang adu gengsi, melainkan sebagai hal yang sakral dan mulia dalam perkawinan.
3. Bagi para tokoh adat dan tokoh agama untuk mengkaji pemberlakuan dan pengakuan kasta atau strata dalam masyarakat Mandar terutama kesesuaiannya dengan ketentuan Islam. Sebab kesetaraan merupakan hal yang menjadi prinsip utama dalam Islam. Selain itu untuk mencegah adanya implikasi negatif terhadap hubungan sosial dalam masyarakat.
4. Bagi para akademisi, diharapkan dapat melanjutkan penelitian mengenai ketentuan adat *passorong* ini secara lebih mendalam dan komprehensif, baik dalam komparasinya dengan ketentuan adat lain yang serupa dengan *passorong* atau permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi, dengan pendekatan lain yang dianggap lebih relevan, agar persoalan ini dapat dipahami lebih utuh dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media, 2018.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Ahmad, *Sistem Upacara Tradisional Mandar*. Majene: Wilda Setia Karya, 2000.
- Alimuddin, Muhammad Ridwan. *Seri Pernikahan di Mandar: Sorong dan Akkeang*, Polewali Mandar: Armada pustaka Mandar, 2019.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang, CV. Toha Putra, 1993.
- Ansaar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar*. Sulawesi Barat: De La Macca, 2013.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bisri, Cik Hasan. *KHI dan PA dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Consuelo G Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Fyzee, Asaf A.A. *Outlines of Muhammad Law*. Terj. Arifin Boy, *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Tirta Mas, 1965.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung, Alumni Press: 2015.
- Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad. *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Moleong, Leczy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar, 2006.
- Prakoso, Abintoro. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017.
- Ridwan dan Novalita Fransisca Tungka, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024.

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah III*, terj Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Sutopo, HB. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2006.
- Syam, A.M Syarbin. *Bunga Rampai Kebudayaan Mandar dari Balanipa*. Polewali Mandar, Depdikbud Kabupaten Polmas, 2000.
- Thalib, Sajuti. *Receptio a Contrario*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama, 2019.
- Tim Penyusun, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Batu, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Jurnal

- Fadlillah, Ihsan, Musyaffa Amin Ash Shabah, dan Oni Wastoni. “Analisis Perlindungan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham” *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, vol. 15 no. 1 (2024), 51. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v15i1.9753>
- Ferdian, Edo. “Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah* vol. 3 no. 1 (2021), 53. <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.10984>
- Hajaria, Kurnia, dan Abdul Muttalib. “Analisis Makna Simbolis Ritual Prosesi Pernikahan Etnik Mandar Kajian Semiotika Ferdinand de Saussure” *Journal Peguruan: Conference Series* vol.4 no.2 (2022), 592. <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i2.1039>
- Iskandar, Muhammad, dan Alamsyah, “Manjau Muli Custom (Premarital Introduction) in Lampung Sungkai Bunga Mayang Indigenous Community in the Perspective of Islamic Law.” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 9 no. 1 (2024), 73. <https://doi.org/10.25217/jm.v9i1.4749>

- Kamil, Ahmad, Nurasih, dan Faisar Ananda Arfa. "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia" *Andre Law Journal*, vol. 4 no. 2 (2025), 935. <https://doi.org/10.61876/alj.v4i2.143>
- Kohar, Abd. "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan" *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol. 8 No.2 (2016), 44. <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>
- Muhammad Adam & Muhammad Akmal, "jejak Para Ulama Mandar dalam Penyebaran Agama Islam" *Alhaqiqa : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, vol. 4 no. 1 (2023) <https://doi.org/10.36915/alhaqiqa.v4i1.131>
- Munawaroh, Lailatul, Muhammad Irsad, dan Eka Prasetiawati. "Konsep *al-musāwāh* dalam Al-Qur'an: Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E. Gracia" *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 4 no. 2, (2025), 244-245. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.363>
- Nurjannah, Lomba Sultan, dan Fatmawati. "Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* vol.1 no.11 (2023), 681-682. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10370694>
- Pratiwi, Andi Dewi. "Kedudukan Mahar dalam Sistem Perkawinan Adat Mandar" *ALDEV* vol.5 no.1 (2023), 189. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.36100>
- Putra, Alexandri De Minggu Moi Wata Lexi. "Tinjauan Yuridis Adat Uang Belis (Mahar) dalam Perkawinan Masyarakat di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende", *LEX Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, vol.7 no.1 (2023). <https://doi.org/10.25139/lex.v7i1.6598>
- Putri, Nadia Ananda, Kasuwi Saiban, Sunarjo, dan Khotbatul Laila, "Kedudukan Uang *Panaik* sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam", *Bhirawa Law Journal* vol.2 no.1 (2021). <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>
- Ritonga, Syilvia Kurnia. "Mahar Seperangkat Alat Sholat Dalam Tinjauan Hukum Islam Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola," *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* vol. 6, no. 1 (2020), 130. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i1.2420>
- Saputra, Aldila Leo. "*The Nyikok Tradition of Lampung Pepadun Indigenous People as a Fulfillment of Children's Rights and its Relevance to Indonesian Islamic Family Law*", *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* vol.3 no.2 (2023), 14. <https://dx.doi.org/10.24042/smart.v3i2.20488>
- Supriadi dan Muh. Ridwan P, "The Law of *Passorong* Ownership in Mandar Community Marriage, Majene Regency: A Comparison Study of Islamic Law and Positive Law", *Al-bayyinah*, vol.7 no.1 (2023), 25. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v7i1.3131>

Tesis

- Gantarang, “Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)” (Master Thesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022). <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3341/1/19.0221.013>
- Harlina, “Nilai-Nilai *Malaqbiq* Pada Proses Pernikahan Adat Mandar Di Kabupaten Polewali Mandar” (Master Thesis, Universitas Hasanuddin, 2022) <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23962/2/E022201013>
- Istihanah, Roudotul. “Tradisi *Nengenneng* bagi Istri Cerai Mati Perspektif Teori *Receptio a Contrario*” (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023). <http://etheses.uin-malang.ac.id/57818/2/18780016>
- Nurhadirah, “Mahar dan *Panange*’ Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nangahale Kabupaten Sikka)” (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023).
- Muhammad, “Penetapan Mahar dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Menurut Hukum Islam” (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35422/1/>
- Y, Muhammad Ansori. “Kawin Lari sebagai Penyimpangan Hukum Adat dan Hukum Islam” (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56819/3/19203012069>
- Zikriandi, Zailul. “Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi *Mayam* dalam Pernikahan Perspektif Teori *Receptio a Contrario*” (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/34580/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40 Tahun 2003.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak H. Daamin, S.Ag
selaku Kepala KUA Kec Balanipa



Wawancara dengan H. Tiswan, S.Sos
selaku Kepala Desa Pambusuang



Wawancara dengan K.H. Syahid Rasyid
selaku Tokoh Agama



Wawancara dengan H. Abd. Salam
selaku Tokoh Agama



Wawancara dengan Muhammad Ridwan Alimuddin
selaku Budayawan



Wawancara dengan Muhammad Munir
selaku Budayawan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Farisul Islam Mubarak
 TTL : Makassar, 12 Januari 2004
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Poros Majene No.17 Desa Lapeo,
 Kecamatan Campalagian, Kabupaten
 Polewali Mandar, Sulawesi Barat
 Email : farismubarak121@gmail.com
 Telepon : 082190526781



Riwayat pendidikan :

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK/RA	RA. Nahdiyat Lapeo	2008-2009
2.	SD/MI	SDN 028 Inpres Lapeo	2009-2015
3.	SMP/MTs	MTsN Binanga Mamuju	2015-2018
4.	SMA/MA	MAN-PK Makassar	2018-2021
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2024
6.	S2	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2024-2026

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Hormat Kami,
Malang, 13 Mei 2026

Farisul Islam Mubarak
240201210047